



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 44/Pid.B/2010/PN.Sri

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana secara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap. : Drs. PHILIPS WONA;
Tempat Lahir. : Sumberbaba;
Umur / tanggal lahir. : 57 Tahun/ 06 Agustus 1953;
Jenis Kelamin. : Laki-laki;
Kebangsaan. : Indonesia;
Tempat Tinggal. : Lapas Serui/ Kl. Jend. Sudirman Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;
Agama. : Kristen Protestan;
Pekerjaan. : PNS (Mantan Bupati Kab. Yapen Waropen)
Periode tahun 2000 s.d 2005;
Pendidikan : S-1;

Penahanan :

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena masih menjalani penjara pidana dalam perkara lain dalam tindak pidana korupsi;

Penasehat Hukum

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh terdakwa sendiri ,menolak apa bila Majelis Hakim Penasehat Hukum untuk mendampingi selama proses persidangan dengan alasan masih mampu untuk menunjuk Penasehat Hukum apabila merasa membutuhkan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara ini khususnya :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui, Nomor: 44/Pen.Pid/2010/PN.Sri, tanggal 29 Oktober 2010, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara in
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor: 44/Pen.Pid/2010/PN.Sri, tanggal 01 Nopember 2010, tentang Hari Persidangan Perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Surat Perintah Pidana yang diperiksa Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Serui, Nomor : B-501/T.1.18/Ft.1/10/2010, tanggal 29 Oktober 2010, atas nama Terdakwa **Drs. PHILIPS WONA**;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dengan dan memperhatikan pula barang Bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar dan membaca **Tuntutan Pidana/Requisitoir** Jaksa/Penuntut Umum **tertanggal 01 April 2011** yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya apa yang didakwakan dalam dakwaan Subsider terbukti dan selajutnya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Philips Wona telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. Philips Wona dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menghukum pula Terdakwa Drs. Philips Wona membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.140.010.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta sepuluh ribu rupiah), subsidair 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.0471/ RS/2004 Tgl. 14 Mei 2004 sebesar Rp.250.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 066/PK/2004 Tgl. 30 April 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 30 April 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 30 April 2004.
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.0708/ RS/2004 Tgl. 8 Juni 2004 sebesar Rp.100.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 086/PK/2004 Tgl. 7 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 7 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 7 Juni 2004;
 3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.0744/ RS/2004 Tgl. 23 Juni 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 095/PK/2004 Tgl. 22 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 22 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 22 Juni 2004
 4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1189/ RS/2004 Tgl. 26 Agustus 2004 sebesar Rp.100.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 135/PK/2004 Tgl. 25 Agustus 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 25 Agustus 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 25 Agustus 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1191/ RS/2004 Tgl. 26 Agustus 2004 sebesar Rp.500.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 134/PK/2004 Tgl. 30 April 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 25 Agustus 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 25 Agustus 2004
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1235/ RS/2004 Tgl. 1 September 2004 sebesar Rp.30.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 139/PK/2004 Tgl. 1 September 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 1 September 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 1 September 2004;
7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1310/ RS/2004 Tgl. 17 September 2004 sebesar Rp.227.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 144/PK/2004 Tgl. 16 September 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 16 September 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 16 September 2004 ;
8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1348/ RS/2004 Tgl. 29 September 2004 sebesar Rp.200.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 147/PK/2004 Tgl. 29 September 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 29 September 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 29 September 2004 ;
9. 4 (empat) lembar photo copy rincian kegiatan Pos Bantuan Tahun Anggaran 2004 yang di paraf asli oleh Bendahara Pos Bantuan / RABUNAWATI ;
10. 1 (satu) jepit / 28 (dua puluh delapan) lembar photo copy perincian penerimaan dan pengeluaran per Pasal pos bantuan kelancaran roda pemerintahan dari bulan Pebruari s.d Desember 2004 ;
11. 1(satu) jepit photo copy keputusan Bupati Kabupaten Yapen Waropen Nomor 32 Tahun 2004 Tgl. 21 Januari 2004 tentang penunjukan / pengangkatan pemegang kas dan atasan langsung pos bantuan keuangan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 beserta lampirannya
12. 1 (satu) lembar photo copy perincian dana kepada Bupati Kabupaten Yapen Waropen Tahun 2004 Tanggal 27 Pebruari 2006 yang ditandatangani pemegang kas pos bantuan / RABUNAWATI ;
13. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 14 April 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk tugas- tugas Pemda sebesar Rp.30.000.000,- untuk kepentingan tugas lain bapak Bupati Kab. Yapen Waropen “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 24 tgl 14 April 2004 untuk pembayaran : “Menunjang tugas-tugas Pemda Kab. Yapen Waropen keluar provinsi Papua di Jakarta sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. 14 April 2004 sebesar Rp.30.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;
14. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 19 Mei 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi : “ Harap dikeluarkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.50.000.000,- untuk menunjang kegiatan bupati 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 14 April 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA, MM isi disposisi : “Dikeluarkan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kelancaran roda pemerintahan tugas- tugas Pemda sebesar Rp.30.000.000,- untuk kepentingan tugas lain bapak Bupati Kab. Yapen Waropen “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 57 tgl 19 Mei 2004 untuk pembayaran : “Menunjang kegiatan tugas-tugas Bupati Kab. Yapen Waropen di Jakarta dari dana kelancaran roda pemerintahan sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. 19 Mei 2004 sebesar Rp.50.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA serta 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 19-5-2004 An. Drs. PHILIPS WONA No. Rek. 123-00-0021645-9 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

15. 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 27 Mei 2004 yang ditujukan kepada Sekda, dengan instruksi : “Untuk menunjang tugas- tugas pemerintahan diluar Kab. YAWA agar dikeluarkan biaya sebesar Rp.100.000.000,- “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Sekretariat Daerah Kab. Yapen Waropen No. 47 tgl 29 Mei 2004 untuk pembayaran : “Menunjang kegiatan / tugas-tugas roda pemerintahan keluar daerah provinsi Papua di Jakarta dan Manado sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 27 Mei 2004 sebesar Rp.100.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;
16. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 6 Juni 2004 isi instruksi : “Dalam rangka tugas- tugas Pemda keluar daerah untuk koordinasi dengan Departemen terkait agar dikeluarkan biaya sebesar Rp.75.000.000“ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 09 tgl 7 Juni 2004 untuk pembayaran : “Menunjang tugas-tugas Pemda Kab. Yapen Waropen keluar provinsi Papua di Jakarta sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 6 Juni 2004 sebesar Rp.75.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA; serta 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 7-6-2004 An. Drs. PHILIPS WONA No. Rek. 123-00-0021645-9 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
17. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 16 Juni 2004 isi instruksi : “ untuk menunjang kegiatan rutin kedinasan dan roda pemerintah agar dikeluarkan biaya sebesar Rp.50.000.000“ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 89 tgl 17 Juni 2004 untuk pembayaran : “Menunjang kegiatan rutin kedinasan dan roda pemerintah bupati Pemda Kab. Yapen Waropen sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 16 Juni 2004 sebesar Rp.50.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;
18. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 25 Juni 2004 isi instruksi : “ untuk menunjang tugas dinas / roda pemda agar dikeluarkan biaya Rp.50.000.000“ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen tgl 25 Juni 2004 untuk pembayaran : “Menunjang tugas-tugas Pemda / roda pemerintah sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 25 Juni 2004 sebesar Rp.50.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;
19. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 14 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA, yang ditujukan kepada pemegang kas pos bantuan isi disposisi : “haraf dikeluarkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.100.000.000,- untuk menunjang kegiatan Bupati “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 52 tgl 14 Agustus 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untu menunjang kegiatan Bupati Kab. YaWa sesuai disposisi Setda Kab Yawa Tgl. 14 -8- 2004 sebesar Rp.100.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

20. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 18 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.20.005.000,- untuk menunjang kegiatan dinas Bupati Kab. Yawa “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 5 tgl 18 Agustus 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan kepada pemegang kas pos bupati untuk di transfer ke Rekening Bupati Kab. Yawa untuk menunjang tugas dinas Bupati Kab. Yawa sesuai disposisi Setda Kab Yawa Tgl. 18 Agustus 2004 sebesar Rp.20.005.000,- “ yang diterima oleh ELLY WIHYAWARI; serta 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 18 Agustus 2004 An. Drs. PHILIPS WONA No. Rek. 123-00-0021645-9 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah biaya kirim Rp.5.000,-
21. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 18 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.35.000.000,- untuk menunjang kegiatan tugas Bupati Kab. Yapen Waropen ke Jakarta “ ; dan 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 18 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA ditujukan kepada pemegang kas pos bantuan isi disposisi : “Haraf dipinjamkan dana sebesar Rp.35.000.000,- kepada Bendahara pos bupati “ ; serta 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 02 tgl 18 Agustus 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk menunjang kegiatan tugas bupati Kab. Yawa ke Jakarta sesuai disposisi Setda Kab Yawa Tgl. 18 Agustus 2004 sebesar Rp.35.000.000,- “ yang diterima oleh ELLY WIHYAWARI;
22. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 23 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA yang ditujukan kepada pemegang kas pos bantuan, isi disposisi : “Haraf dikeluarkan dari pos kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.30.000.000,- untuk menunjang kegiatan Bupati “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 48 tgl 23 Agustus 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk menunjang kegiatan Bupati Kab. Yawa sesuai disposisi Setda Kab Yawa Tgl. 14-8-2004 sebesar Rp.30.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA;
23. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 25 September 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.50.000.000,- untuk untuk menunjang kegiatan operasional Bupati Kab. Yapen Waropen ke Jakarta “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 35 tgl 25 September 2004 untuk pembayaran : “Menunjang kegiatan operasional Bupati Kab. Yapen Waropen ke Jakarta sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disposisi Setda Kab.Yapen Waropen Tgl. 25 September 2004 sebesar Rp.50.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

24. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 25 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.50.005.000,- ke rekening Bupati Kab. Yawa untuk menunjang kegiatan dinas Bupati Kab. Yawa “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 9 tgl 26 Agustus 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan kepada pemegang kas pos bupati untuk di transfer ke rekening bupati Kab.Yawa untuk menunjang kegiatan Bupati Kab. Yawa sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. 25 Agustus 2004 sebesar Rp.50.005.000,- “ yang diterima oleh ELLY WIHIYAWARI; serta 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 26 Agustus 2004 An. Drs. PHILIPS WONA No. Rek. 123-00-0021645-9 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah biaya kirim Rp.5.000,-;
25. 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 44 tgl 28 September 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan transfer ke rekening Sekda Kab.Yawa An. Drs. M. KARUBABA sebesar Rp.15.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. M. KARUBABA; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 44 tgl 28 September 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan transfer ke rekening Sekda An. Drs. M. KARUBABA sebesar Rp.15.000.000,- “ yang diterima oleh ARIANTI SITEPU; serta 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 28 September 2004 An. MARKUS KARUBABA No. Rek. 154-000-03542-9 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 24 tgl 30 September 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan transfer ke rekening Sekda Kab. Yawa sebesar Rp.25.000.000,-, “ yang diterima oleh RABUNAWATI ; dan 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 30 September 2004 An. MARKUS KARUBABA No. Rek. 154-000-03542-9 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) disetor oleh RABUNAWATI; serta 1 (satu) lembar photo copy kwitansi tertanggal Jakarta 07 Oktober 2004 untuk pembayaran biaya tambahan biaya pemeriksaan hasil seleksi CPNS Kab. Yapen Waroprn Tahun 2004 sebesar Rp. 25.000.000,- yang diterima oleh Ny. KOTIJA MALIK,SH.

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis tertanggal 15 April 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberi keringanan hukuman karena Terdakwa juga sedang menjalani hukuman dalam perkara lain serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan Keberatan/Replik secara lisan pada persidangan tersebut yang pada pokoknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id yang juga diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan putusan mahkamah agung go id yang juga diajukan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa/Penuntut umum dengan **Dakwaan** berbentuk Subsidaairitas yaitu dengan Surat Dakwaan **NO.REG.PERK: PDS-13/T.1.18/Ft.1/11/2010, tanggal 01 Nopember 2010**, yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa Drs. PHILIPS WONA selaku pejabat Bupati Kabupaten Yapen Waropen, bersama-sama dengan pelaku lainnya Drs. MARKUS KARUBABA, MM selaku pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004), dan RABUNAWATI selaku pejabat Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 (yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah / splitsing), pada hari dan jam yang sudah tidak diingat lagi secara persis pada kurun waktu antara tanggal 14 April 2004 s.d 30 Nopember 2004, atau setidaknya pada saat Penggunaan Dana APBD Kab. Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004, bertempat di Kantor Sekda Kabupaten Yapen Waropen atau Bank Mandiri Cabang Serui Jl. Diponegoro - Serui atau pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) KUHAP Pengadilan Negeri Serui berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan pidana sebagai **“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan perhubungan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yakni perbuatan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**, adapun kronologis/cara perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

----- Bahwa pada Tahun Anggaran 2004 di Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen telah dilakukan pencairan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan sebesar Rp.1.140.010.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta sepuluh ribu rupiah), pencairan dana tersebut tidak procedural dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sampai akhir tutup anggaran tahun 2004 bahkan sampai dengan sekarang.

----- Pencairan dana tersebut dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 April 2004 atas permintaan Terdakwa Drs. PHILIPS S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WONA
melalui
telepho
ne
memint
a Drs.
MARK
US
KARU
BABA,
MM
untuk
mencair
kan
dana
dari Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n
sebesar
Rp.30.0
00.000,-
(tiga
puluh
juta
rupiah).
Kemudi
an Drs.
MARK
US
KARU
BABA,
MM
selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekda
Kabupat
en
Yapen
Warope
n dan
atasan
langsun
g
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
membu
at
disposis
i yang
ditujuka
n
kepada
Bendah
ara Sdri.
RABU
NAWAT
I
tertangg
al 14
April
2004
yang
berbuny
i
“dikelu
arkan
dana
kelancar
an roda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerin
tahan
untuk
tugas-
tugas
Pemda
dalam
koordin
asi
dengan
Departemen
agar di
keluark
an biaya
sebesar
Rp.30.0
00.000,-
(tiga
puluh
juta
rupiah)
untuk
kepent
ngan
tugas
lain
Bapak
Bupati
Kabupat
en
Yapen
Warope
n”.
Selanjut
nya
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca
ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n Sdri.
RABU
NAWAT
I
menga
mbil
dana
sebesar
Rp.30.0
00.000,-
(tiga
puluh
juta
rupiah)
yang
berada
di kas
dan dan
menyer
ahkan
langsun
g
Kepada
Drs.
PHILIP
S
WONA
di
rumah
dinas
Bupati
menggu
nakan
kwitansi
pembay



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aran.

Kemudi

an

Bendah

ara Pos

Bantuan

Kelanca

ran

Roda

Pemerin

tahan

Kab.

Yapen

Warope

n Sdri.

RABU

NAWAT

I

membu

at

kwitansi

(Tanda

Pembay

aran)

tertangg

al 6 Juni

2004

Nomor

24 Rek.

2.1.03.4

.10.01.2

;

2. Pada

tanggal

19 Mei

2004

atas

permint

aan

Terdak

wa Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHILIP
S
WONA
melalui
telepho
ne yang
pada
saat itu
berada
dilu
kota
memint
a Drs.
MARK
US
KARU
BABA,
MM
untuk
mencair
kan
dana
dari Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n
sebesar
Rp.50.0
00.000,-
(lima
puluh
juta
rupiah)
dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentran
sfernya
ke
rekenin
g Bank
Mandiri
Cabang
Serui
Nomor.
123.00.
002164
5.9 An.
Drs.
PHILIP
S
WONA.
Kemudi
an Drs.
MARK
US
KARU
BABA,
MM
selaku
Sekda
Kabupat
en
Yapen
Warope
n dan
atasan
langsun
g
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.
Yapen
Warope
n
membu
at
disposis
i yang
ditujuka
n
kepada
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n Sdri.
RABU
NAWAT
I
tertangg
al 19
Mei
2004
perihal :
“harap
dikeluar
kan
dana
dari Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan
untuk
menunj
ang
kegiatan
bupati
di
Jakarta”
.
Selanjut
nya
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n Sdri.
RABU
NAWAT
I
menga
mbil
dana
yang
berada
di kas
sebesar
Rp.50.0
00.000,-
(lima
puluh
juta
rupiah)
dan
langsun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
mentran
sfer ke
rekenin
g Bank
Mandiri
Cabang
Serui
Nomor.
123.00.
002164
5.9 An.
Drs.
PHILIP
S
WONA;
3. Pada
tanggal
27 Mei
2004
atas
permint
aan
Terdak
wa Drs.
PHILIP
S
WONA
melalui
telepho
ne
memint
a Drs.
MARK
US
KARU
BABA,
MM
untuk
mencair
kan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana
dari Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n
sebesar
Rp.100.
000.000
, -
(seratus
juta
rupiah).
Kemudi
an Drs.
MARK
US
KARU
BABA,
MM
selaku
Sekda
Kabupat
en
Yapen
Warope
n dan
atasan
langsun
g
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca
ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n
membu
at
disposis
i yang
ditujuka
n
kepada
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n Sdri.
RABU
NAWAT
I
tertangg
al 27
Mei
2004
yang
berbuny
i “untuk
menunj
ang
tugas-
tugas
pemerin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahan
dalam
Kab
YAWA
agar
dikeluar
kan
biaya
sebesar
Rp.100.
000.000
,-
(seratus
juta
rupiah)”
.
Selanjut
nya
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n Sdri.
RABU
NAWAT
I
menga
mbil
dana
sebesar
Rp.100.
000.000
,-
(seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta
rupiah)
yang
berada
di kas
dan dan
menyer
ahkan
langsun
g
Kepada
Drs.
PHILIP
S
WONA
di
rumah
dinas
Bupati
menggu
nakan
kwitansi
pembay
aran.
Kemudi
an
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n Sdri.
RABU
NAWAT
I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membu

at

kwitansi

(Tanda

Pembay

aran)

pada

tanggal

17 Mei

2004

Nomor

47 Rek.

2.1.03.4

.10.01.2

;

4. Pada

tanggal

6 Juni

2004

atas

permint

aan

Terdak

wa Drs.

PHILIP

S

WONA

melalui

telepho

ne yang

pada

saat itu

berada

diluar

kota

memint

a Drs.

MARK

US

KARU

BABA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM
untuk
mencair
kan
dana
dari Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n
sebesar
Rp.75.0
00.000,-
(tujuh
puluh
lima
juta
rupiah)
dan
mentran
sfernya
ke
rekenin
g Bank
Mandiri
Cabang
Serui
Nomor.
123.00.
002164
5.9 An.
Drs.
PHILIP
S
WONA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudi
an Drs.
MARK
US
KARU
BABA,
MM
selaku
Sekda
Kabupat
en
Yapen
Warope
n dan
atasan
langsun
g
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n
membu
at
disposis
i yang
ditujuka
n
kepada
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca
ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n Sdri.
RABU
NAWAT
I
tertangg
al 6 Juni
2004
yang
berbuny
i “dalam
koordin
asi
dengan
Depart
men
agar di
keluark
an biaya
sebesar
Rp.75.0
00.000,-
(tujuh
puluh
lima
juta
rupiah)”
.
Selanjut
nya
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n Sdri.
RABU
NAWAT
I
menga
mbil
dana
yang
berada
di kas
sebesar
Rp.75.0
00.000,-
(tujuh
puluh
lima
juta
rupiah)
dan
pada
tanggal
7 Juni
2004
mentran
sfer ke
rekenin
g Bank
Mandiri
Cabang
Serui
Nomor.
123.00.
002164
5.9 An.
Drs.
PHILIP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S
WONA;
5. Pada
tanggal
16 Juni
2004
Terdak
wa Drs.
PHILIP
S
WONA
membu
at
disposis
i yang
berbuny
i “untuk
menunj
ang
kegiatan
rutin
kedinas
an dan
roda
pemerin
tahan
agar
dikeluar
kan
biaya
Rp.50.0
00.000,-
(lima
puluh
juta
rupiah)”
dan
diterima
oleh
Bendah
ara Pos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n Sdri.
RABU
NAWAT
I yang
pada
saat
berada
di
Kantor
Sekda
Kab.
Yapen
Warope
n.
Kemudi
an
setelah
bendaha
ra
mengab
il dana
sesuai
permint
aan di
kas dan
menyer
ahkan
langsun
g
Kepada
Drs.
PHILIP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S
WONA
(Bupati)
di
rumah
dinas
Bupati
menggu
nakan
kwitansi
pembay
aran
tertangg
al 17
Juni
2004.
Kemudi
an
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n Sdri.
RABU
NAWAT
I
membu
at
kwitansi
(Tanda
Pembay
aran)
tertangg
al 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni

2004

Nomor

89 Rek.

2.1.03.4

.10.01.2

;

6. Pada

tanggal

25 Juni

2004

Terdak

wa Drs.

PHILIP

S

WONA

membu

at

disposis

i yang

“berbun

yi untuk

menunj

ang

tugas

dinas

dan

roda

pemerin

tahan

agar

dikeluar

kan

biaya

Rp.50.0

00.000,-

(lima

puluh

juta

rupiah)”

. Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima
oleh
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n Sdri.
RABU
NAWAT
I yang
pada
saat itu
berada
di
Kantor
Sekda
Kab.
Yapen
Warope
n
kemudi
an
setelah
meneri
ma
Disposi
si dari
Bupati
tersebut,
bendaha
ra
mengab
il dana
sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permint
aan di
kas dan
menyer
ahkan
langsun
g
Kepada
Drs.
PHILIP
S
WONA
di
rumah
dinas
Bupati
menggu
nakan
kwitansi
pembay
aran.
Kemudi
an
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n Sdri.
RABU
NAWAT
I
membu
at
kwitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tanda
Pembay
aran)
tertang
al 25
Juni
2004
Nomor :
- Rek.
2.1.03.4
.10.01.2
;
7. Pada
tanggal
14
Agustus
2004
atas
permint
aan
Terdak
wa Drs.
PHILIP
S
WONA
untuk
mencair
kan
dana
dari pos
bantuan
kelancar
an roda
pemerin
tahan
sebesar
Rp.100.
000.000
, -
(seratus
juta



rupiah)
kemudi
an Drs.
MARK
US
KARU
BABA,
MM
selaku
Sekda
Kabupat
en
Yapen
Warope
n dan
atasan
langsun
g
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n
membu
at
disposis
i yang
ditujuka
n
kepada
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n Sdri.
RABU
NAWAT
I
tertangg
al 14
Agustus
2004
yang
berbuny
i “harap
dikeluar
kan
dana
dari pos
bantuan
kelancar
an roda
pemerin
tahan
sebesar
Rp.100.
000.000
,-
(seratus
juta
rupiah)
untuk
menunj
ang
kegiatan
Bupati”.
Kemudi
an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

24

Agustus

2004

pada

saat itu

bendaha

ra

sedang

berada

di

Kantor

Sekda

Kab.

Yapen

Warope

n

kemudi

an

meneri

ma

Disposi

si

tersebut.

Setelah

itu

selaku

bendaha

ra

mengab

il dana

sesuai

permint

aan di

kas dan

menyer

ahkan

langsun

g

Kepada

Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHILIP

S

WONA

(Bupati)

di

rumah

dinas

Bupati

menggu

nakan

kwitansi

pembay

aran

tertangg

al 14

Agustus

2004

yang

ditandat

angan

oleh

Terdak

wa

sendiri.

Kwitans

i

Tanggal

26

Agustus

2004

Nomor :

52 Rek.

2.1.03.4

.10.01.2

;

8. Pada

tanggal

18

Agustus

2004

atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permint

aan

Terdak

wa Drs.

PHILIP

S

WONA

melalui

telepho

ne yang

pada

saat itu

berada

diluar

kota

memint

a Drs.

MARK

US

KARU

BABA,

MM

untuk

mencair

kan

dana

dari Pos

Bantuan

Kelanca

ran

Roda

Pemerin

tahan

Kab.

Yapen

Warope

n

sebesar

Rp.20.0

05.000,-

(dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh
juta
lima
ribu
rupiah)
dan
mentran
sfernya
ke
rekenin
g Bank
Mandiri
Cabang
Serui
Nomor.
123.00.
002164
5.9 An.
Drs.
PHILIP
S
WONA.
Kemudi
an Drs.
MARK
US
KARU
BABA,
MM
selaku
Sekda
Kabupat
en
Yapen
Warope
n dan
atasan
langsun
g
Bendah
ara Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan

Kelanca

ran

Roda

Pemerin

tahan

Kab.

Yapen

Warope

n

membu

at

disposisi

i yang

ditujuka

n

kepada

Bendah

ara

Bendah

ara Pos

Bantuan

Kelanca

ran

Roda

Pemerin

tahan

Kab.

Yapen

Warope

n Sdri.

RABU

NAWAT

I

tertangg

al 18

Agustus

2004

yang

berbuny

i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dikelu
arkan
dana
kelancar
an roda
pemerin
tahan
sebesar
Rp.20.0
05.000,-
(dua
puluh
juta
lima
ribu
rupiah)
untuk
menunj
ang
kegiatan
dinas
bupati”.
Kemudi
an
Bendah
ara
Bupati
(ELI
WIHIA
WARI)
mempa
wa
Disposi
si Sekda
dan
diserahk
an ke
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n Sdri.
RABU
NAWAT
I.
Kemudi
an Sdri.
RABU
NAWAT
I
menga
mbil
dana
yang
berada
di kas
sebesar
Rp.20.0
05.000,-
(dua
puluh
juta
lima
ribu
rupiah)
dan
menyer
ahkan
kepada
ELI
WIHIA
WARI.
Kemudi
an ELI
WIHIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARI

pada

tanggal

18

Agustus

2004

mentran

sfer ke

rekenin

g Bank

Mandiri

Cabang

Serui

Nomor.

123.00.

002164

5.9 An.

Drs.

PHILIP

S

WONA;

9. Pada

tanggal

18

Agustus

2004

atas

permint

aan

Terdak

wa Drs.

PHILIP

S

WONA

secara

langsun

g

memint

a Drs.

MARK

US

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARU
BABA,
MM
untuk
mencair
kan
dana
dari Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n
sebesar
Rp.35.0
00.000,-
(tiga
puluh
lima
juta
rupiah).
Kemudi
an Drs.
MARK
US
KARU
BABA,
MM
selaku
Sekda
Kabupat
en
Yapen
Warope
n dan
atasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsun
g
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n
membu
at
disposis
i yang
ditujuka
n
kepada
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n Sdri.
RABU
NAWAT
I
tertangg
al 18
Agustus
2004
yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi

i

“dikelu

arkan

dana

kelancar

an roda

pemerin

tahan

sebesar

Rp.35.0

00.000,-

(tiga

puluh

lima

juta

rupiah)

untuk

menunj

ang

kegiatan

Bupati

Kab.

YAWA

ke

Jakarta”

.

Kemudi

an

Bendah

ara

Bupati

(ELI

WIHIA

WARI)

mempa

wa

Disposi

si Sekda

dan

disrahka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n ke
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n Sdri.
RABU
NAWAT
I.
Kemudi
an Sdri.
RABU
NAWAT
I
menga
mbil
dana
yang
berada
di kas
sebesar
Rp.35.0
00.000,-
(tiga
puluh
lima
juta
rupiah)
dan
menyer
ahkan
kepada
ELI
WIHIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARI

di

ruangan

Sdri.

RABU

NAWAT

I yang

diterima

Tanggal

18

Agustus

2004

sesuai

Kwitans

i (Tanda

Pembay

aran) .

Kwitans

i

tertangg

al 1

Oktober

2004

Nomor:

02 Rek.

2.1.03.4

.10.01.2

;

10. Pada

tanggal

23

Agustus

2004

atas

permint

aan

Terdak

wa Drs.

PHILIP

S

WONA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara
langsun
g
kepada
Drs.
MARK
US
KARU
BABA,
MM
untuk
mencair
kan
dana
dari Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n
sebesar
Rp.30.0
00.000,-
(tiga
puluh
juta
rupiah).
Kemudi
an Drs.
MARK
US
KARU
BABA,
MM
selaku
Sekda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupat
en
Yapen
Warope
n dan
atasan
langsun
g
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n
membu
at
disposis
i yang
ditujuka
n
kepada
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n Sdri.
RABU
NAWAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I
tertang
al 23
Agustus
2004
yang
berbuny
i “haraf
dikeluar
kan dari
pos
bantuan
kelancar
an roda
pemerin
tahan
sebesar
Rp.30.0
00.000,-
(tiga
puluh
juta
rupiah)
untuk
menunj
ang
kegiatan
Bupati”.
Kemudi
an pada
tanggal
23
Agustus
2004
Disposi
si
tersebut
diterima
Bendah
ara Pos
Bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n Sdri.
RABU
NAWAT
I di
kantor
Sekretar
iat
Daerah
Kab.
Yapen
Warope
n.
Setelah
meneri
ma
disposis
i
tersebut
Sdri.
RABU
NAWAT
I
menga
mbil
dana
yang
berada
di kas
sebesar
Rp.30.0
00.000,-
(tiga
puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta
rupiah)
dan
menyer
ahkan
langsun
g
kepada
Terdak
wa Drs.
PHILIP
S
WONA
di
rumah
dinas
Bupati
menggu
nakan
Kwitans
i (Tanda
Pembay
aran)
tertangg
al 25
Agustus
2004
Nomor :
48 Rek.
2.1.03.4
.10.01.2
;
11. Pada
tanggal
25
Agustus
2004
atas
permint
aan
Terdak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa Drs.
PHILIP
S
WONA
melalui
telepho
ne yang
pada
saat itu
berada
di luar
kota
memint
a Drs.
MARK
US
KARU
BABA,
MM
untuk
mencair
kan
dana
dari Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n
sebesar
Rp.50.0
05.000,-
(lima
puluh
juta
lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu
rupiah).
Kemudi
an Drs.
MARK
US
KARU
BABA,
MM
selaku
Sekda
Kabupat
en
Yapen
Warope
n dan
atasan
langsun
g
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n
membu
at
disposis
i yang
ditujuka
n
kepada
Bendah
ara Pos
Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n Sdri.
RABU
NAWAT
I
tertangg
al 25
Agustus
2004
yang
berbuny
i
“dikelu
arkan
dana
kelancar
an roda
pemerin
tahan
sebesar
Rp.50.0
05.000,-
(lima
puluh
juta
lima
ribu
rupiah)
ke
rekenin
g bupati
Kab
Yapen
Warope

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n untuk
menunj
ang
kegiatan
dinas
bupati'.
Kemudi
an
Bendah
ara
Bupati
(ELI
WIHIA
WARI)
memba
wa
Disposi
si Sekda
dan
diserahk
an ke
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n Sdri.
RABU
NAWAT
I.
Kemudi
an pada
tanggal
26
Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004

Sdri.

RABU

NAWAT

I

menga

mbil

dana

yang

berada

di kas

sebesar

Rp.50.0

05.000,-

(lima

puluh

juta

lima

ribu

rupiah)

dan

diserahk

an

kepada

Bendah

ara

Bupati

(ELI

WIHIA

WARI)

menggu

nakan

Kwitans

i (Tanda

Pembay

aran)

tertangg

al 2

Septem

ber

2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :

6 Rek.

2.1.03.4

.10.01.2

yang di

tandatan

gani

ELI

WIHIA

WARI

tanggal

26

Agustus

2004.

Pada

hari itu

juga

Tanggal

26

Septem

ber

2004

Bendah

ara

Bupati

(ELI

WIHIA

WARI)

mengiri

mkanny

a ke

rekenin

g Bank

Mandiri

Cabang

Serui

Nomor.

123.00.

002164

5.9 An.

Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHILIP

S

WONA

(Bupati)

.

12. Pada

tanggal

25

Septem

ber

2004

atas

permint

aan

Terdak

wa Drs.

PHILIP

S

WONA

secara

langsun

g

kepada

Drs.

MARK

US

KARU

BABA,

MM

untuk

mencair

kan

dana

dari Pos

Bantuan

Kelanca

ran

Roda

Pemerin

tahan

Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yapen
Warope
n
sebesar
Rp.50.0
00.000,-
(lima
puluh
juta
lima
rupiah).
Kemudi
an Drs.
MARK
US
KARU
BABA,
MM
selaku
Sekda
Kabupat
en
Yapen
Warope
n dan
atasan
langsun
g
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n
membu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at
disposis
i yang
ditujuka
n
kepada
Bendah
ara Kab.
Yapen
Warope
n Sdri.
RABU
NAWAT
I
tertangg
al 25
Septem
ber
2004
yang
berbuny
i
“dikelu
arkan
dana
dari pos
bantuan
kelancar
an roda
pemerin
tahan
sebesar
Rp.50.0
00.000,-
(lima
puluh
juta
rupiah)
untuk
menunj
ang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan
Operasi
onal
Bupati
Kab.
YAWA
ke
Jakarta”
.
Kemudi
an pada
tanggal
25
Septem
ber
2004
Disposi
si Sekda
diterima
Bendah
ara Pos
Bantuan
Kelanca
ran
Roda
Pemerin
tahan
Kab.
Yapen
Warope
n Sdri.
RABU
NAWAT
I.
Kemudi
an pada
hari itu
juga
Sdri.
RABU
NAWAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I
menga
mbil
dana
yang
berada
di kas
sebesar
Rp.50.0
00.000,-
(lima
puluh
juta
rupiah)
dan
menyer
ahkan
langsun
g
Kepada
Drs.
PHILIP
S
WONA
(Bupati)
di
rumah
dinas
Bupati
menggu
nakan
kwitansi
pembay
aran
tertangg
al 25
Septem
ber
2004
Nomor :
35 Rek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.03.4

.10.01.2

;

13. Pada

tanggal

30

Nopem

ber

2004

Terdak

wa Drs.

PHILIP

S

WONA

Bupati

Kab.

Yapen

Warope

n

menelep

hone

RENE

FRANS

TANSI

L, SE

(Staf

Bagian

Keuang

an pada

Sub

Perbend

aharaan

Pemda

Kab.

Yapen

Warope

n) dan

diperint

ahkan

untuk

menghu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungi
Bendah
ara
yaitu
RABU
NAWA
TI
untuk
memint
a dana
sebesar
Rp.500.
000.000
, - (lima
ratus
juta
rupiah)
untuk
dikirim
kan
kepada
Terdak
wa Drs.
PHILIP
S
WONA.
Setelah
itu
RENE
FRANS
TANSI
L, SE
sampai
an
kepada
Bendah
ara
RABU
NAWAT
I
perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati
tersebut,
dan
Bendah
ara
RABU
NAWAT
I
menya
mpaika
n dana
yang
diminta
kan
tidak
tersedia
di
dalam
kas
bendaha
ra
dengan
catatan
akan
diminta
kan
sesuai
dengan
permint
aan
beliau
(Bupati)
. Akan
tetapi
pada
saat itu
Terdak
wa Drs.
PHILIP
S
WONA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai
Bupati
mendes
ak atau
memint
a secara
cepat
karena
Terdak
wa Drs.
PHILIP
S
WONA
sebagai
Bupati
tahu
bahwa
uang
yang
diminta
kan itu
akan
diproses
oleh
bendah
ra maka
Terdak
wa Drs.
PHILIP
S
WONA
sebagai
Bupati
menelp
on
Kepala
Cabang
Bank
Papua
di
Serui .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala
Cabang
Bank
Papua
(SILAS
WATE
M)
menyet
ujui
permint
aan
Terdak
wa Drs.
PHILIP
S
WONA
sebagai
Bupati.
Setelah
disetujui
i RENE
FRANS
TANSI
L, SE di
tlp oleh
Terdak
wa Drs.
PHILIP
S
WONA
sebagai
Bupati
untuk
menga
mbil
uang
sebesar
Rp.500.
000.000
,- (lima
ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta
rupiah)
di Bank
Papua.
Kemudi
an
RENE
FRANS
TANSI
L, SE
ambil
uang
tersebut
dan
kirim ke
rekening
g Bank
Mandiri
Cabang
Serui
No.
123.00.
002164
5.9 an.
PHILIP
S
WONA.
RENE
FRANS
TANSI
L, SE
tidak
tahu
uang
tersebut
bersum
ber
dariman
a dan
mau
digunak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an
untuk
apa oleh
Terdak
wa Drs.
PHILIPS
S
WONA
sebagai
Bupati.

Total dana yang di terima Terdakwa Drs. PHILIPS WONA adalah Rp.1.140.010.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta sepuluh ribu rupiah)

Bahwa sampai dengan batas akhir tahun anggaran 2004 mengenai penggunaan dana-dana tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya. Bahwa semestinya Drs. MARKUS KARUBABA dan RABUNAWATI, tidak mengeluarkan uang dari kas Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen untuk kegiatan Drs. PHILIPS WONA selaku Bupati Kabupaten Yapen Waropen, karena untuk kegiatan operasional Bupati sudah ada Pos Anggarannya yaitu di Bendahara Bupati yang dikelola oleh ELI WIHIAWARI dan untuk Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan hanya diperuntukan untuk kegiatan sebagaimana pada lampiran IV Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, Pelaksanaan APBD yang antara lain menetapkan penggunaan anggaran bantuan keuangan diperuntukan untuk bantuan Pemerintah Desa / Kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan (misalnya Panti Asuhan, Panti Jompo, PKK) Organisasi Profesi (Misalnya Ikatan Bidan dan PGRI). Sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa bersama pelaku lainnya tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku yakni bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 55 ayat (2) menyatakan “pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan”.
3. Lampiran IV Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, Pelaksanaan APBD yang antara lain menetapkan penggunaan anggaran bantuan keuangan diperuntukan untuk bantuan Pemerintah Desa / Kelurahan, Organisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah (Kasus) Panti Jompo, PKK) Organisasi Profesi (Misalnya Ikatan Bidan dan PGRI).

Bahwa atas adanya pencairan dana tersebut, Terdakwa Drs. PHILIPS WONA memperoleh / menerima uang sehingga menjadi kaya atau bertambah kekayaannya sebesar kurang-lebih : Rp.1.140.010.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta sepuluh ribu rupiah).

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Drs. PHILIPS WONA bersama pelaku lainnya Drs. MARKUS KARUBABA dan RABUNAWATI tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara/keuangan Daerah Kabupaten Yapen waropen pada tahun Anggaran 2004 sebesar kurang-lebih Rp.1.140.010.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta sepuluh ribu rupiah). Atau setidaknya sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang terlampir dalam perkara ini (Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPKRI Nomor : /HP/XIV.8/ 04/2006 Tanggal 28 April 2006).

Bahwa perbuatan tersebut dapat terlaksana karena adanya peran serta secara bersama-sama untuk melakukan perbuatan tersebut oleh Drs. PHILIPS WONA bersama pelaku lainnya Drs. MARKUS KARUBABA dan RABUNAWATI dan pencairan tersebut dilakukan beberapa kali pencairan sampai dengan 13 (tiga belas) kali pencairan di pandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan / diteruskan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Terdakwa bersama pelaku lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi yakni "orang yang turut melakukan perbuatan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan negara, yang dilakukan secara berlanjut " pada saat pelaksanaan APBD Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 khususnya terhadap dana APBD Kabupaten Yapen Waropen yang berada pada Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa Drs. PHILIPS WONA selaku pejabat Bupati Kabupaten Yapen Waropen, bersama-sama dengan pelaku lainnya Drs. MARKUS KARUBABA, MM selaku pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004), dan RABUNAWATI selaku pejabat Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 (yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah / splitsing), pada hari dan jam yang sudah tidak diingat lagi secara persis pada kurun waktu antara tanggal 14 April 2004 s.d 30 Nopember 2004, atau setidaknya pada saat Penggunaan Dana APBD Kab. Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004, bertempat di Kantor Sekda Kabupaten Yapen Waropen atau Bank Mandiri Cabang Serui Jl. Diponegoro - Serui atau pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) KUHAP Pengadilan Negeri Serui berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan pidana sebagai "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan perhubungan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yakni perbuatan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat meningkatkan perekonomian negara”, adapun kronologis/cara perbuatan

Terdakwa sebagai berikut :

----- Bahwa pada Tahun Anggaran 2004 di Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen telah dilakukan pencairan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan sebesar Rp.1.140.010.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta sepuluh ribu rupiah), pencairan dana tersebut tidak procedural dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sampai akhir tutup anggaran tahun 2004 bahkan sampai dengan sekarang.

----- Pencairan dana tersebut dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 April 2004 atas permintaan Terdakwa Drs. PHILIPS WONA melalui telephone meminta Drs. MARKUS KARUBABA,MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Drs. MARKUS KARUBABA,MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Sdri. RABUNAWATI tertanggal 14 April 2004 yang berbunyi “dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk tugas-tugas Pemda dalam koordinasi dengan Departemen agar di keluarkan biaya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan tugas lain Bapak Bupati Kabupaten Yapen Waropen”. Selanjutnya Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI mengambil dana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berada di kas dan dan menyerahkan langsung Kepada Drs. PHILIPS WONA di rumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran. Kemudian Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI membuat kwitansi (Tanda Pembayaran) tertanggal 6 Juni 2004 Nomor 24 Rek. 2.1.03.4.10.01.2;
2. Pada tanggal 19 Mei 2004 atas permintaan Terdakwa Drs. PHILIPS WONA melalui telephone yang pada saat itu berada diluar kota meminta Drs. MARKUS KARUBABA,MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mentransfernya ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Drs. PHILIPS WONA. Kemudian Drs. MARKUS KARUBABA,MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 19 Mei 2004 perihal : “harap dikeluarkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan untuk menunjang kegiatan bupati di Jakarta”. Selanjutnya Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan langsung mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Drs. PHILIPS WONA;
3. Pada tanggal 27 Mei 2004 atas permintaan Terdakwa Drs. PHILIPS WONA melalui telephone meminta Drs. MARKUS KARUBABA,MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 47/2004/PUU-AMM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 27 Mei 2004 yang berbunyi “untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan dalam Kab YAWA agar dikeluarkan biaya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”. Selanjutnya Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI mengambil dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berada di kas dan dan menyerahkan langsung Kepada Drs. PHILIPS WONA di rumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran. Kemudian Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI membuat kwitansi (Tanda Pembayaran) pada tanggal 17 Mei 2004 Nomor 47 Rek. 2.1.03.4.10.01.2;

4. Pada tanggal 6 Juni 2004 atas permintaan Terdakwa Drs. PHILIPS WONA melalui telephone yang pada saat itu berada diluar kota meminta Drs. MARKUS KARUBABA,MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan mentransfernya ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Drs. PHILIPS WONA. Kemudian Drs. MARKUS KARUBABA,MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 6 Juni 2004 yang berbunyi “dalam koordinasi dengan Departemen agar di dikeluarkan biaya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)”. Selanjutnya Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 7 Juni 2004 mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Drs. PHILIPS WONA;
5. Pada tanggal 16 Juni 2004 Terdakwa Drs. PHILIPS WONA membuat disposisi yang berbunyi “untuk menunjang kegiatan rutin kedinasan dan roda pemerintahan agar dikeluarkan biaya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)” dan diterima oleh Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI yang pada saat berada di Kantor Sekda Kab. Yapen Waropen. Kemudian setelah bendahara mengabil dana sesuai permintaan di kas dan menyerahkan langsung Kepada Drs. PHILIPS WONA (Bupati) di rumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran tertanggal 17 Juni 2004. Kemudian Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI membuat kwitansi (Tanda Pembayaran) tertanggal 30 Juni 2004 Nomor 89 Rek. 2.1.03.4.10.01.2;
6. Pada tanggal 25 Juni 2004 Terdakwa Drs. PHILIPS WONA membuat disposisi yang “berbunyi untuk menunjang tugas dinas dan roda pemerintahan agar dikeluarkan biaya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”. Dan diterima oleh Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI yang pada saat itu berada di Kantor Sekda Kab. Yapen Waropen kemudian setelah menerima Disposisi dari Bupati tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bernama mengabdikan langsung kepada Drs. PHILIPS WONA di rumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran. Kemudian Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI membuat kwitansi (Tanda Pembayaran) tertanggal 25 Juni 2004 Nomor : - Rek. 2.1.03.4.10.01.2;

7. Pada tanggal 14 Agustus 2004 atas permintaan Terdakwa Drs. PHILIPS WONA untuk mencairkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Drs. MARKUS KARUBABA,MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 14 Agustus 2004 yang berbunyi “harap dikeluarkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk menunjang kegiatan Bupati”. Kemudian tanggal 24 Agustus 2004 pada saat itu bendahara sedang berada di Kantor Sekda Kab. Yapen Waropen kemudian menerima Disposisi tersebut. Setelah itu selaku bendahara mengambil dana sesuai permintaan di kas dan menyerahkan langsung Kepada Drs. PHILIPS WONA (Bupati) di rumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran tertanggal 14 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri. Kwitansi Tanggal 26 Agustus 2004 Nomor : 52 Rek. 2.1.03.4.10.01.2;
8. Pada tanggal 18 Agustus 2004 atas permintaan Terdakwa Drs. PHILIPS WONA melalui telephone yang pada saat itu berada diluar kota meminta Drs. MARKUS KARUBABA,MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp.20.005.000,- (dua puluh juta lima ribu rupiah) dan mentransfernya ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Drs. PHILIPS WONA. Kemudian Drs. MARKUS KARUBABA,MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 18 Agustus 2004 yang berbunyi “dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.20.005.000,- (dua puluh juta lima ribu rupiah) untuk menunjang kegiatan dinas bupati”. Kemudian Bendahara Bupati (ELI WIHIAWARI) membawa Disposisi Sekda dan diserahkan ke Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI. Kemudian Sdri. RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp.20.005.000,- (dua puluh juta lima ribu rupiah) dan menyerahkan kepada ELI WIHIAWARI. Kemudian ELI WIHIAWARI pada tanggal 18 Agustus 2004 mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Drs. PHILIPS WONA;
9. Pada tanggal 18 Agustus 2004 atas permintaan Terdakwa Drs. PHILIPS WONA secara langsung meminta Drs. MARKUS KARUBABA,MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Kemudian Drs. MARKUS KARUBABA,MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 18 Agustus 2004 yang berbunyi “dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk menunjang kegiatan Bupati Kab. YAWA ke Jakarta”. Kemudian Bendahara Bupati (ELI WIHIAWARI) membawa Disposisi Sekda dan diserahkan ke Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI. Kemudian Sdri. RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan menyerahkan kepada ELI WIHIAWARI di ruangan Sdri. RABUNAWATI yang diterima Tanggal 18 Agustus 2004 sesuai Kwitansi (Tanda Pembayaran). Kwitansi tertanggal 1 Oktober 2004 Nomor: 02 Rek. 2.1.03.4.10.01.2;

10. Pada tanggal 23 Agustus 2004 atas permintaan Terdakwa Drs. PHILIPS WONA secara langsung kepada Drs. MARKUS KARUBABA,MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian Drs. MARKUS KARUBABA,MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 23 Agustus 2004 yang berbunyi “haraf dikeluarkan dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk menunjang kegiatan Bupati”. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2004 Disposisi tersebut diterima Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI di kantor Sekretariat Daerah Kab. Yapen Waropen. Setelah menerima disposisi tersebut Sdri. RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan menyerahkan langsung kepada Terdakwa Drs. PHILIPS WONA di rumah dinas Bupati menggunakan Kwitansi (Tanda Pembayaran) tertanggal 25 Agustus 2004 Nomor : 48 Rek. 2.1.03.4.10.01.2;
11. Pada tanggal 25 Agustus 2004 atas permintaan Terdakwa Drs. PHILIPS WONA melalui telephone yang pada saat itu berada diluar kota meminta Drs. MARKUS KARUBABA,MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp.50.005.000,- (lima puluh juta lima ribu rupiah). Kemudian Drs. MARKUS KARUBABA,MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 25 Agustus 2004 yang berbunyi “dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.50.005.000,- (lima puluh juta lima ribu rupiah) ke rekening bupati Kab Yapen Waropen untuk menunjang kegiatan dinas bupati’. Kemudian Bendahara Bupati (ELI WIHIAWARI) membawa Disposisi Sekda dan diserahkan ke Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2004 Sdri. RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp.50.005.000,- (lima puluh juta lima ribu rupiah) dan diserahkan kepada Bendahara Bupati (ELI WIHIAWARI) menggunakan Kwitansi (Tanda Pembayaran) tertanggal 2 September 2004 Nomor : 6 Rek. 2.1.03.4.10.01.2 yang di tandatangani ELI WIHIAWARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanpa surat perintah penangkapan yang juga Tanggal 26 September 2004 Bendahara Bupati (ELI WIHIAWARI) mengirimkannya ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Drs. PHILIPS WONA (Bupati).

12. Pada tanggal 25 September 2004 atas permintaan Terdakwa Drs. PHILIPS WONA secara langsung kepada Drs. MARKUS KARUBABA,MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta lima rupiah). Kemudian Drs. MARKUS KARUBABA,MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 25 September 2004 yang berbunyi “dikeluarkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk menunjang kegiatan Operasional Bupati Kab. YAWA ke Jakarta”. Kemudian pada tanggal 25 September 2004 Disposisi Sekda diterima Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI. Kemudian pada hari itu juga Sdri. RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menyerahkan langsung Kepada Drs. PHILIPS WONA (Bupati) di rumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran tertanggal 25 September 2004 Nomor : 35 Rek. 2.1.03.4.10.01.2;

13. Pada tanggal 30 Nopember 2004 Terdakwa Drs. PHILIPS WONA Bupati Kab. Yapen Waropen menelephone RENE FRANS TANSIL, SE (Staf Bagian Keuangan pada Sub Perbendaharaan Pemda Kab. Yapen Waropen) dan diperintahkan untuk menghubungi Bendahara yaitu RABUNAWATI untuk meminta dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk dikirimkan kepada Terdakwa Drs. PHILIPS WONA. Setelah itu RENE FRANS TANSIL, SE sampaikan kepada Bendahara RABUNAWATI perintah Bupati tersebut, dan Bendahara RABUNAWATI menyampaikan dana yang dimintakan tidak tersedia di dalam kas bendahara dengan catatan akan dimintakan sesuai dengan permintaan beliau (Bupati). Akan tetapi pada saat itu Terdakwa Drs. PHILIPS WONA sebagai Bupati mendesak atau meminta secara cepat karena Terdakwa Drs. PHILIPS WONA sebagai Bupati tahu bahwa uang yang dimintakan itu akan diproses oleh bendahara maka Terdakwa Drs. PHILIPS WONA sebagai Bupati menelpon Kepala Cabang Bank Papua di Serui . Kepala Cabang Bank Papua (SILAS WATEM) menyetujui permintaan Terdakwa Drs. PHILIPS WONA sebagai Bupati. Setelah disetujui RENE FRANS TANSIL, SE di tlp oleh Terdakwa Drs. PHILIPS WONA sebagai Bupati untuk mengambil uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Bank Papua. Kemudian RENE FRANS TANSIL, SE ambil uang tersebut dan kirim ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui No. 123.00.0021645.9 an. PHILIPS WONA. RENE FRANS TANSIL, SE tidak tahu uang tersebut bersumber darimana dan mau digunakan untuk apa oleh Terdakwa Drs. PHILIPS WONA sebagai Bupati.

Total dana yang di terima Terdakwa Drs. PHILIPS WONA adalah Rp.1.140.010.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta sepuluh ribu rupiah).

Bahwa sampai dengan batas akhir tahun anggaran 2004 mengenai penggunaan dana-dana tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya. Bahwa semestinya Drs. MARKUS KARUBABA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RABUNAWATI adalah hakim agung dalam kas Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen untuk kegiatan Drs. PHILIPS WONA selaku Bupati Kabupaten Yapen Waropen, karena untuk kegiatan operasional Bupati sudah ada Pos Anggaranannya yaitu di Bendahara Bupati yang dikelola oleh ELI WIHIAWARI dan untuk Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan hanya diperuntukan untuk kegiatan sebagaimana pada lampiran IV Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, Pelaksanaan APBD yang antara lain menetapkan penggunaan anggaran bantuan keuangandiperuntukan untuk bantuan Pemerintah Desa / Kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan (misalnya Panti Asuhan, Panti Jompo, PKK) Organisasi Profesi (Misalnya Ikatan Bidan dan PGRI. Sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa bersama pelaku lainnya tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku yakni bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 55 ayat (2) menyatakan “pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan”.
3. Lampiran IV Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, Pelaksanaan APBD yang antara lain menetapkan penggunaan anggaran bantuan keuangandiperuntukan untuk bantuan Pemerintah Desa / Kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan (misalnya Panti Asuhan, Panti Jompo, PKK) Organisasi Profesi (Misalnya Ikatan Bidan dan PGRI).

Sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa bersama pelaku lainnya tersebut adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena dalam hal ini Terdakwa telah memanfaatkan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai seorang Bupati Kabupaten Yapen Waropen untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain yakni turut melakukan suatu proses pencairan dan penggunaan dana APBD Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 yang berada pada Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen tanpa mengikuti tata cara/ prosedur Pengelolaan dan Pertanggung-Jawaban Keuangan Daerah.

Bahwa atas adanya pencairan dana tersebut, Terdakwa Drs. PHILIPS WONA memperoleh keuntungan sebesar kurang-lebih : Rp.1.140.010.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta sepuluh ribu rupiah).

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Drs. PHILIPS WONA bersama pelaku lainnya Drs. MARKUS KARUBABA dan RABUNAWATI tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara/keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daerah Kabupaten Yapen Waropen Kabupaten Yapen Waropen Anggaran 2004 sebesar kurang-lebih Rp.1.140.010.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta sepuluh ribu rupiah). Atau setidaknya sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang terlampir dalam perkara ini (Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPKRI Nomor : /HP/XIV.8/04/2006 Tanggal 28 April 2006).

Bahwa perbuatan tersebut dapat terlaksana karena adanya peran serta secara bersama-sama untuk melakukan perbuatan tersebut oleh Drs. PHILIPS WONA bersama pelaku lainnya Drs. MARKUS KARUBABA dan RABUNAWATI dan pencairan tersebut dilakukan beberapa kali pencairan sampai dengan 13 (tiga belas) kali pencairan di pandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan / diteruskan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Terdakwa bersama pelaku lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi yakni “orang yang turut melakukan perbuatan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, yang dilakukan secara berlanjut ” pada saat pelaksanaan APBD Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 khususnya terhadap dana APBD Kabupaten Yapen Waropen yang berada pada Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 3 UU Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, maka di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti surat surat sebagai berikut :

Keterangan Saksi

1. Saksi RENE FRANS TANSIL

- Bahwa saksi pernah memberikanketerangan dipenyidik dan keterangan adalah benar;
- Bahwa tahun 2004 saksi sebagai staf di BUD Pemda Kab. Yapen Waropen;
- Bahwa pada tahun 2004 yang menjadi Bupati adalah DRS PHILIP WONA dan sebagai Sekda adalah DRS MARKUS KARUBABA MM’
- Bahwa yang menjadi Bendahara Pos Bantuan adalah Sdr Rabunawati;
- Bahwa pada tanggal 30 November tahun 2004, saksi di telepon DRS .PHILIP WONA yang saat itu berada di Jakarta yang menyatakan membutuhkan dana mau bicara dengan ibu Rabunawati tapi tidak punya nomor Hand phonenya, lalu saksi berikan Hand Phone saksi kepada Rabunawati supaya langsung berbicara. Ketika DRS PHILIP WONA menelpon ulang saksi, lalu RABUNAWATI menyetujui apa yang PHILIP WONA katakan, saksi juga tidak tahu apa yang dibicarakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi telah memberitahu RABUNAWATI untuk meminta dana tetapi untuk berapa besarnya dana saksi tidak mengetahuinya, dan baru saksi tahu setelah disampaikan Rabunawati yaitu sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat setelah menerima telepon, Rabunawati mengatakan kepada saksi bahwa dana pada kas tidak ada, dan karena itu Rabunawati meminta saran kepada saksi bagaimana untuk memenuhi permintaan DRS PHILIP WONA, maka saksi menyarankan agar DRS PHILIP WONA menelepon BPD (Bank Pembangunan Daerah);
 - Bahwa setelah menelpon BPD (Bank Pembangunan Daerah), Drs. PHILIP WONA memberi tahu kepada saksi, Ibu RABUNAWATI jaminan untuk proses pencairan uang hari itu. Setelah itu, RABUNAWATI yang mengambil uang Bank BPD dan menyerahkan kepada Saksi. Selanjutnya saksi mengirimkan uang tersebut ke rekening DRS PHILIP WONA yang ada pada Bank Mandiri.
 - Bahwa saksi mengetahui pengeluaran uang tersebut tidak sesuai dengan aturan keuangan namun saksi melakukan hanya karena loyal kepada atasan;
 - Bahwa kejadian adanya telepon dari DRS PHILIP WONA kepada saksi sampai saksi mengirimkan uang tersebut tidak setahu DRS MARKUS KARUBABA MM;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang pertanggung jawaban dana tersebut;

2. Saksi JOHN NUSSY, SE

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara ini, dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada tahun 2004 saksi bertugas pada Bagian Keuangan Pemda Yapen Waropen, dengan jabatan Kepala Bagian Keuangan;
- Bahwa tugas saksi yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan adalah dalam hal penerbitan SPM (surat perintah membayar);
- Bahwa saksi tahu tahapan sebelum SPM diterbitkan yaitu waktu mulai permintaan dana harus melalui SKO, lalu disampaikan instansi bersangkutan untuk pengajuan SPP, disampaikan ke bagian keuangan untuk diterbitkan SPM oleh Kepala keuangan bagian, dan sebelum menerbitkan SPM harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi;
- Bahwa adapun yang di Verifikasi adalah Memeriksa semua kelengkapan pendukung SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sudah memenuhi syarat apa tidak, selanjutnya melihat dana apakah untuk hal tersebut dianggarkan apa tidak ,
- Bahwa pada tahun 2004 yang menjadi Bupati sebagai Kuasa Umum Pengelelola keuangan daerah adalah DRS PHILIP WONA dan yang menjadi Sekda adalah DRS MARKUS KARUBABA MM ;
- Bahwa setahu saksi Sekda sebagai kordinator umum pengelolaan anggaran dan penyusunan anggaran;
- Bahwa benar saksi menanda tangani SPM untuk pembayaran dari rekening kas Daerah ke rekening Pos Bantuan keuangan Untuk kelancaran Roda Pemerintahan, sesuai dengan alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diajukan ke Mahkamah Agung dengan persidangan namun, namun dibuat tidak sesuai aturan pengelolaan keuangan oleh karena uangnya telah dibayarkan dulu baru membuat SPM;

- Bahwa setahu saksi peruntukan dari Dana Pos Bantuan Keuangan Untuk Kelancaran Roda Pemerintahan adalah Untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan juga kepentingan masyarakat yang diwakili oleh organisasi – organisasi ;
- Bahwa yang membuat SKO adalah Bupati ,kemudian yang mengajukan SPP adalah Pemegang Kas Pos Bantuan dan SPM ditandatangani saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan;
- Bahwa bagian keuangan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa kebenaran penggunaan dana tersebut;
- Bahwa Pos Bantuan Keuangan adalah termasuk beban sementara yaitu dana tersebut dapat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah untuk mengisi kas Pos Bantuan tersebut tanpa dilampiri bukti-bukti penggunaannya;

3.Saksi : Drs. YUSUF HANOK SIPAHELUT

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2003 saksi sebagai PNS pada Kabupaten Yapen Waropen yaitu asisten bidang pemerintahan;
- Bahwa atasan langsung saksi adalah Sekda yang dijabat oleh saksi Drs. MARKUS KARUBABA, MM;
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa tugas saksi adalah membantu Bupati menyusun tugas-tugas bidang pemerintahan daerah;
- Bahwa saksi pernah 3 kali menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan berdasarkan surat penunjukan oleh Sekda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Penunjukan untuk menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) tersebut dilakukan bila Sekda berhalangan atau tidak ditempat;
- Bahwa sesuai tugas pokok saksi tidak ada tugas yang menyangkut keuangan daerah;
- Bahwa SPP (Surat Permintaan Pembayaran) bisa dikeluarkan tapi hak pengujian ada pada SPM (Surat Perintah Membayar);
- Bahwa pada waktu diminta menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran), saksi tidak periksa dokumen pendukung;
- Bahwa saksi tidak tahu syarat yang harus dipenuhi untuk terbitnya SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan;
- Bahwa saksi lupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang saksi tanda tangani untuk membayar apa

4.Saksi : AKRINA HENDRINA AKWAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi PNS sejak tahun 1986 dan pada tahun 2004 saksi bertugas sebagai Staf dibagian Sekretariat Daerah Pemda Kab .Yapen Warpopen
- Bahwa saksi pada tahun 2004 saksi pernah menanda tangani SPM (Surat Perintah Membayar) untuk pembayaran ke Pos Bantuan Keuangan untuk Kelancaran Roda Pemerintahan namun sudah lupa peruntukannya;
- Bahwa benar surat bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ini yaitu berupa SPMU tertanggal 21 September 2004;
- Bahwa saksi menanda tangani SPM karena telah ada SPP(surat Permintaan Pembayaran) yang diajukan SKPD yang bersangkutan;
- Bahwa saksi menanda tangani SPM tersebut karena ada nota penunjukan dari Kabag Keuangan dimana pada saat Kabag Keuangan maupun Kabag Perbendaharaan sedang tidak ditempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2004 yang menjadi atasan langsung saksi adalah JHON NUSSY;
- Bahwa sebelum SPM diterbitkan maka akan diverifikasi yaitu mengenai kelengkapannya dan ketersediaan dana;

5.Saksi : ELIAS WIHIAWARI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai bendahara Bupati Pemda Kab.Yapen Waropen pada tahun 2004,yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Bendahara Bupati saksi pada tanggal 18 Agustus 2004 menerima uang dari Bendahara Pos Bantuan Keuangan Untuk Kelancaran Roda Pemerintahan sebesar Rp 20.005.000,- (dua puluh juta lima ribu rupiah) dan pada 26 Agustus 2004 sebesar Rp 50.005.000,- (lima puluh juta lima ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut saksi masukkan kerekening DRS PHILIP WONA ;
- Bahwa pemberian uang oleh Bendahara Pos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Rabunawati

kepada saksi berawal dari

permintaan dari

Bupati ,yang selanjutnya

oleh Sekda DRS

MARKUS KARUBABA

MM membuat disposisi

yang ditujukan kepada

Rabunawati sebagai

Bendahara Pos Bantuan

Kuangan Untuk

Kelancaran Roda

Pemeintahan,dan setelah

saksi membawa disposisi

tersebut kepada

Rabunawati selanjutnya

Rabunawati melakukan

pembayaran kepada saksi;

- Bahwa uang tersebut adalah pinjaman dari Pos Bantuan Keuangan untuk Kelancaran Roda Pemerintahan oleh bendahara Bupati oleh karena bendahara Bupati kasnya lagi kosong;
- Bahwa peminjaman tersebut ke Pos Bantuan Keuangan Untuk Kelancaran Roda Pemerintahan ,karena perintahnya memang ke Pos tersebut;
- Bahwa oleh karena sifatnya pinjaman jadi tidak dibukukan;
- Bahwa DRS PHILIP WONA tidak memberikan bukti tanda terima uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa penerimaan uang oleh saksi dari Bendahara Pos Bantuan Keuangan Untuk Kelancaran Roda Pemerintahan tidak sesuai dengan prosedur, namun karena pada saat itu kas pada bendahara Bupati lagi kosong lalu Buapti menghubungi Bendahara Pos Bantuan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Bupati akan melakukan peminjaman kepada Pos lain apabila ada permintaan dari Buapti sedangkan kas Bendahara Bupati sedang kosong;
- Bahwa pada tahun 2004 saksi dinas sebagai staf Bagian Keuangan Setda Kabupaten Yapen Waropen;
- Bahwa atasan langsung saksi tahun 2004 adalah saksi JHON NUSSY yaitu sebagai Kapala Bagian Keuangan;
- Bahwa saksi pernah menandatangani SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) sebanyak 2 kali (barang bukti diperlihatkan),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi lupa untuk apa;

- Bahwa yang berwenang menanda tangani SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) adalah Kepala Bagian Keuangan;
- Bahwa saksi menandatangani SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) tersebut berdasarkan nota penunjukan dari Kabag Keuangan, karena baik Kabag Keuangan maupun Kabag Perbendaharaan tidak ada, maka penunjukan kepada Verifikator

6.Saksi : RABUNAWATI

Dibawah sumpah pada pokonya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan apa yang saksi terangkan adalah benar;
- Bahwa keterangan saksi pada saat itu menyangkut pengelolaan dana dari Pos Bantuan Keuangan Untuk Kelancaran Roda Pemerintahan;
- Bahwa saksi PNS sejak tahun 1985 dan pada tahun 2004 bertugas di Sekretariat Daerah Kab.Yapen Waropen dengan jabatan Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Keuangan Untuk
Kelancaran Roda
Pemerintahan, dengan
adanya Surat Keputusan
Buapti;

- Bahwa pada tahun 2004 yang menjadi Bupati pada Pemda Kab. Yapen Waropen adalah DRS PHILIP WONA (terdakwa) dan sekretaris Daerah adalah DRS MARKUS KARUBABA MM;
- Bahwa besar anngaran yang tersedia untuk Pos Bantuan Keuangan adalah sebesar Rp 2.700.000,000,- (dua milyar tujuh ratus rupiah)
- Bahwa pengelolaan dana tersebut yaitu dengan adanya SKO (surat keputusan otorisasi) selajutnya saksi sebagai Bendahara mengajukan SPP (surat permintaan pembayaran) ke bagian Keuangan, dan selajutnya bagian keuangan menerbitkan SPM (surat perintah membayar) untuk mengisi Kas Pos Bantuan Keuangan tersebut;
- Bahwa pengajuan SPP (surat permintaan membayar) dari Bendahara Pos Bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bagian keuangan, dan oleh karena merupakan UUDP (uang-uang yang dipertanggung jawabkan) biasanya dilakukan pertriwulan dan atau sesyau kebutuhan;

- Bahwa untuk penngunaan (penyaluran) dan bantuan tersebut sudah diatur secara rutin termasuk bantuan untuk sekolah swasta;
- Bahwa dalam pengajuan SPP Sekda hanya sebagai pihak yang mengetahui dan menyetujui, atau digantikan dengan pihak lain apabila Sekda tidak ada sal ada nota penunjukan;
- Bahwa pembayaran dari Pos Bantuan Keuangan dilakukan dengan membuat Cek, dengan Sekda sebagai pihak yang mengetahui dan menyetujui yang biasanya dalam bentuk Disposisi;
- Bahwa pada tahun 2004 saksi sebagai bendahara Pos Bantuan Keuangan untuk kelancaran Roda Pemerintahan sudah berulang kali melakukan pengeluaran untuk melakukan pembayaran sesuai Disposisi, dan tanpa didukung bukti-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti penagihan yang benar sesuai aturan;

- Bahwa disposisi tersebut dibuat oleh Bupati ataupun Sekda
- Bahwa adapun pembayaran melalui disposisi tersebut sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu :

“Pada tanggal 14 April 2004 Sekda Drs. MARKUS KARUBABA,MM membuat disposisi yang ditujukan kepada saksi sebagai bendahara Pos Bantuan Keuangan Untuk Kelancaran Roda Pemerintahan yang isinya **“dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk tugas-tugas Pemda dalam koordinasi dengan Departemen agar di keluarkan biaya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan tugas lain Bapak Bupati Kabupaten Yapen Waropen”**. Selanjutnya saksi mengambil dana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berada di kas dan menyerahkan langsung Kepada Drs. PHILIPS WONA di rumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran. Kemudian Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen saksi membuat kwitansi (Tanda Pembayaran) tertanggal 6 Juni 2004 Nomor 24 Rek. 2.1.03.4.10.01.2; “

“Pada tanggal 19 Mei 2004 Drs. MARKUS KARUBABA,MM membuat disposisi yang ditujukan kepada saksi sebagai bendahara Pos Bantuan yang isinya **“harap dikeluarkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan untuk menunjang kegiatan bupati di Jakarta”**. Selanjutnya saksi mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan langsung mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Drs. PHILIPS WONA”

“Pada tanggal 27 Mei 2004 Sekda Drs. MARKUS KARUBABA,MM membuat disposisi yang ditujukan kepada saksi yang isinya **“untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan dalam Kab YAWA agar dikeluarkan biaya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”**. Selanjutnya saksi mengambil dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berada di kas dan menyerahkan langsung Kepada Drs. PHILIPS WONA di rumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran. Kemudian saksi membuat kwitansi (Tanda Pembayaran) pada tanggal 17 Mei 2004 Nomor 47 Rek. 2.1.03.4.10.01.2 “

“Pada tanggal 6 Juni 2004 Seksa Drs. MARKUS KARUBABA,MM membuat disposisi yang ditujukan kepada saksi yang isinya **“dalam koordinasi dengan Departemen agar di keluarkan biaya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)”**. Selanjutnya saksi mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan menyerahkan langsung Kepada Drs. PHILIPS WONA (Bupati) di rumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran tertanggal 17 Juni 2004”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Pada tanggal 25 Juni 2004 Drs. PHILIPS WONA membuat disposisi yang **"berbunyi untuk menunjang tugas dinas dan roda pemerintahan agar dikeluarkan biaya Rp.50.000.000,- (lima puluh dan pada tanggal 7 Juni 2004 mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Drs. PHILIPS WONA"**

"Pada tanggal 16 Juni 2004 Drs. PHILIPS WONA membuat disposisi yang berbunyi **"untuk menunjang kegiatan p.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)"** dan diterima oleh saksi .Kemudian **juta rupiah"**. Dan setelah saksi menerima disposisi tersebut saksi mengambil dana sesuai permintaan di kas dan menyerahkan langsung Kepada Drs. PHILIPS WONA di rumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran" "

"Pada tanggal 14 Agustus 2004 Sekda Drs. MARKUS KARUBABA,MM membuat disposisi yang ditujukan kepada saksi yang isinya **"harap dikeluarkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk menunjang kegiatan Bupati"**. Kemudian tanggal 24 Agustus 2004 pada saksi sedang berada di Kantor Setda Kab. Yapen Waropen kemudian menerima Disposisi tersebut. Setelah itu selaku bendahara mengambil dana sesuai permintaan di kas dan menyerahkan langsung Kepada Drs. PHILIPS WONA (Bupati) di rumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran tertanggal 14 Agustus 2004"

"Pada tanggal 18 Agustus 2004 Sekda Drs. MARKUS KARUBABA,MM membuat disposisi yang ditujukan kepada saksi **"dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.20.005.000,- (dua puluh juta lima ribu rupiah) untuk menunjang kegiatan dinas.** Kemudian saksi mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp.20.005.000,- (dua puluh juta lima ribu rupiah) dan menyerahkan kepada ELI WIHIAWARI"

"Pada tanggal 18 Agustus 2004 Sekda Drs. MARKUS KARUBABA,MM membuat disposisi yang isinya **"dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk menunjang kegiatan Bupati Kab. YAWA ke Jakarta"**. Kemudian Bendahara Bupati (ELI WIHIAWARI) membawa Disposisi tersebut kepada saksi. Kemudian Saksi mengambil menyerahkan kepada ELI WIHIAWARI."

"Pada tanggal 23 Agustus 2004 Sekda DRS. MARKUS KARUBABA,MM membuat disposisi yang ditujukan kepada saksi yang isinya **"harap dikeluarkan dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk menunjang kegiatan Bupati"**. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2004 Disposisi tersebut diterima saksi. Setelah menerima disposisi tersebut Saksi mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan menyerahkan langsung kepada Drs. PHILIPS WONA" .

"Pada tanggal 25 Agustus 2004 Sekda Drs. MARKUS KARUBABA,MM untuk membuat disposisi yang ditujukan kepada saksi yang isinya **"dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.50.005.000,- (lima puluh juta lima ribu rupiah) ke rekening Bupati Kab Yapen Waropen untuk menunjang kegiatan dinas Bupati"**. Kemudian Bendahara Bupati (ELI WIHIAWARI) membawa Disposisi Sekda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan diserahkan kepada saksi. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2004 Saksi mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp.50.005.000,- (lima puluh juta lima ribu rupiah) dan diserahkan kepada Bendahara Bupati (ELI WIHIAWARI) menggunakan Kwitansi (Tanda Pembayaran) tertanggal 2 September 2004 “

“Pada tanggal 25 September 2004 Sekda Drs. MARKUS KARUBABA,MM membuat disposisi yang ditujukan kepada saksi yang isinya **“dikeluarkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk menunjang kegiatan Operasional Bupati Kab. YAWA ke Jakarta”**. Kemudian pada tanggal 25 September 2004 . Kemudian pada hari itu juga Sdri. Saksi mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menyerahkan langsung Kepada Drs. PHILIPS WONA (Bupati) di rumah dinas Bupati “

- Bahwa selain dari pembayaran melalui disposisi sebanyak 12 (dua belas) kali sebagaimana diatas pada tanggal 30 Nopember 2004 Drs. PHILIPS WONA Bupati Kab. Yapen Waropen menelephone RENE FRANS TANSIL, SE (Staf Bagian Keuangan pada Sub Perbendaharaan Pemda Kab. Yapen Waropen) dan diperintahkan untuk menghubungi saksi untuk meminta dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk dikirimkan kepada Drs. PHILIPS WONA. Setelah disampaikan kepada saksi perintah Bupati tersebut,saksi menyampaikan dana yang dimintakan tidak tersedia di dalam kas bendahara dengan catatan akan dimintakan sesuai dengan permintaan beliau (Bupati). Akan tetapi pada saat itu Drs. PHILIPS WONA sebagai Bupati mendesak atau meminta secara cepat karena Drs. PHILIPS WONA sebagai Bupati tahu bahwa uang yang dimintakan itu akan diproses oleh bendahara maka Drs. PHILIPS WONA sebagai Bupati menelpon Kepala Cabang Bank Papua di Serui . Kepala Cabang Bank Papua (SILAS WATEM) menyetujui permintaan Drs. PHILIPS WONA sebagai Bupati. Setelah disetujui RENE FRANS TANSIL, SE di tlp oleh Drs. PHILIPS WONA sebagai Bupati untuk mengambil uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Bank Papua. Kemudian RENE FRANS TANSIL, SE ambil uang tersebut dan kirim ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui No. 123.00.0021645.9 an. PHILIPS WONA.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca aturan masalah peruntukan Pos Bantuan tersebut namun setahu saksi peruntukannya adalah menunjang tugas –tugas pemerintahan,dan dalam DIPA tidak membuat perinciannya;
- Bahwa benar dalam melakukan pengeluaran tersebut tanpa adanya nota tagihan secara tertulis;
- Bahwa tidak ada pertanggung jawaban secara peruntukan uang tersebut namun hanya sebatas disposisi saja, dan hal tersebut terjadi oleh karena dana tersebut adalah UUDP (uang-uang yang dipertanggung jawabkan);
- Bahwa surat bukti yang diajukan penuntut umum dipersidangan berupa Disposi dan SPP seta SPM adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pertanggungjawaban kepala bagian keuangan dilakukan tiap bulan untuk dilakukan verifikasi;

7. Saksi : Drs. MARKUS KARUBABA, MM

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjadi PNS sejak tahun 1985 dan pada tahun 2004 saksi menjabat sebagai Sekda pada Pemda Kab. Yapen Waropen;
- Bahwa saksi sebagai Sekda mempunyai tugas yang berkaitan Pengelolaan Keuangan adalah sebagai kordinator Penyusunan APBD dan sebagai Pengguna Anggaran untuk satker dilingkungan Sekretariat Daerah;
- Bahwa dengan kedudukan saksi sebagai Pengguna Anggaran maka saksi menjadi atasan langsung dari Bendera dan dalam Pengajuan SPP (surat Permintaan Pembayaran) ;
- Bahwa pengelolaan dana tersebut termasuk dana UUDP (uang-uang yang dipertanggungjawabkan) dan untuk dapat dipergunakan terlebih dahulu adanya SKO (surat keputusan otorisasi) yang dibuat oleh Bupati, dan SPP diajukan ke bagian Keuangan untuk diterbitkan SPM (surat perintah membayar). Dengan adanya SPM tersebut dana Pos Bantuan masuk kedalam rekening bendahara Pos Bantuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang mengajukan permohonan bantuan kepada Bndahara Pos Bantuan adalah RABUNAWATI;

Bahwa yang mendatangi Surat Permintaan Pembayaran adalah Bendahara Pos Bantuan dan saksi sebagai Pengguna Anggaran adalah hanya tanda tangan sebagai yang menyetujui;

- Bahwa untuk pegisian Kas Pos Bantuan tersebut biasanya dilakukan pertriwulan dan dapat juga diajukan saat Kas Kosong dan telah ada SKO (surat keputusan otorisasi);

- Bahwa tentang alat bukti berupa surat SPP yang diajukan Bahwa benar pada tahun 2004 sekretariat Daerah ada mengelola Uang untu Bnatuan Kelancaran Roda Pemerintahan sebesar Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa benar surat bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa rincian DIPA untuk Sekretariat Daerah Tahun 2004;
- Setahu saksi peruntukan dana tersebut adalah :

1.Untuk menunjang kegiatan pemerintahan yang tidak teecover dalam APBD;

2.Untuk menunjang kegiatan pemerintahan instansi vertikal di Daerah;

3.Menujang kegaiatan pemerintahan daerah otonom yang berssifat segera;

4.Menunjang kegiatan kepala Daerah sebagai kepala Pemerintahan;

- Bahwa pengeloan dana tersebut adalan.tersebut termasukl dana UUDP(uang-uang yang dipertanngung jawabkan) sehingga dari Kas daerah oleh Sekretariat Daerah diajukan SPP (surat perintah membayar)untuk mengisi Kas Bendahara Pos Bantuan yang didahului adanya SKO(surat keputusan oleh Penuntut Umum saksi menaggapi yaitu :

Tentang alat bukti surat berupa SPP UUDP tertanggal 25 Agustus 2004 benar saksi yang tanda tangani,yaitu permintaan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Tentang alat bukti surat berupa SPP UUDP tertanggal 25 Agustus 2004 benar saksi yang tanda tangani,yaitu permintaan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Tentang alat surat bukti berupa SPP UUDP tertanggal 17 September 2004 benar saksi yang tanda tangani,yaitu permintaan sebesar Rp 227.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah)

Tentang alat bukti surat berupa SPP UUDP tertanggal 30 April 2004 benar saksi yang tanda tangani,yaitu permintaan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentang alat bukti surat berupa SPP UUDP tertanggal 07 Juni 2004 benar saksi yang tanda tangani,yaitu permintaan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Tentang alat bukti surat berupa SPP UUDP tertanggal 01 September 2004 bukan saksi yang tanda tangani,yaitu permintaan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)namun benar diajukan SPP tersebut pada saat terdakwa tugas luar Daerah :

Tentang alat bukti surat berupa SPP UUDP tertanggal 22 Juni 2004 bukan tsaksi yang tanda tangani,yaitu permintaan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)namun benar diajukan SPP tersebut;

- Bahwa embayaran atas penagihan dilakukan setelah adanya penagihan dari penagih serta didukung dengan bukti bukti yang lengkap dan sah ataupun dilakukan verifikasi,dan untuk itu ada persetujuan dari Bupati;
- Bahwa benar ada dlakukan pembayaran dari Pos Bantuan tersebut tanpa didahului adanya nota tagihan yaitu :

1. Pada tanggal 19 April 2004 Bupati DRS PHILIP WONA yang sedang tugas luar menelephon terdakwa untuk menimta dana sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan akan dikirimkan kerekening an DRS PHILIP WONA ,atas permintaan dana tersebut saksi membuat disposisi kepada RABUNAWATI sebagai bendahara Pos Bantuan untuk melakukan pembayaran sesuai yang diminta;
2. Pada tanggal 7 Juni 2004 Bupati DRS PHILIP WONA yang sedang tugas luar menelephon saksi untuk menimta dana sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima lima juta rupiah) dan akan dikirimkan kerekening an DRS PHILIP WONA ,atas permintaan dana tersebut saksi membuat disposisi kepada RABUNAWATI sebagai bendahara Pos Bantuan untuk melakukan pembayaran sesuai yang diminta;
3. Pada tanggal 2 September 2004 Bupati DRS PHILIP WONA yang sedang tugas luar menelephon saksi untuk menimta dana sebesar Rp 20.005.000,- (dua puluh juta lima ribu rupiah) dan akan dikirimkan kerekening an DRS PHILIP WONA ,atas permintaan dana tersebut saksi membuat disposisi kepada RABUNAWATI sebagai bendahara Pos Bantuan untuk melakukan pembayaran sesuai yang diminta;
4. Pada tanggal 2 September 2004 Bupati DRS PHILIP WONA yang sedang tugas luar menelephon saksi untuk menimta dana sebesar Rp 50.005.000,- (lima puluh juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id rekening an DRS PHILIP WONA ,atas permintaan dana tersebut saksi membuat disposisi kepada RABUNAWATI sebagai bendahara Pos Bantuan untuk melakukan pembayaran sesuai yang diminta;

5. Pada tanggal 6 Juni 2004 Bupati DRS PHILIP WONA secara langsung kepada saksi meminta dana sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ,atas permintaan dana tersebut saksi membuat disposisi kepada RABUNAWATI sebagai bendahara Pos Bantuan untuk melakukan pembayaran sesuai yang diminta;
 6. Pada tanggal 17 Juni 2004 Bupati DRS PHILIP WONA secara langsung kepada saksi meminta dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan atas permintaan dana tersebut saksi membuat disposisi kepada RABUNAWATI sebagai bendahara Pos Bantuan untuk melakukan pembayaran sesuai yang diminta
 7. Pada tanggal 25 Juni 2004 Bupati DRS PHILIP WONA secara langsung kepada saksi meminta dana sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ,atas permintaan dana tersebut saksi membuat disposisi kepada RABUNAWATI sebagai bendahara Pos Bantuan untuk melakukan pembayaran sesuai yang diminta;
 8. Pada tanggal 30 Juni 2004 Bupati DRS PHILIP WONA secara langsung kepada saksi meminta dana sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ,atas permintaan dana tersebut saksi membuat disposisi kepada RABUNAWATI sebagai bendahara Pos Bantuan untuk melakukan pembayaran sesuai yang diminta;
 9. Pada tanggal 25 Agustus 2004 Bupati DRS PHILIP WONA secara langsung kepada saksi meminta dana sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ,atas permintaan dana tersebut saksi membuat disposisi kepada RABUNAWATI sebagai bendahara Pos Bantuan untuk melakukan pembayaran sesuai yang diminta;
 10. Pada tanggal 26 Agustus 2004 Bupati DRS PHILIP WONA secara langsung kepada saksi meminta dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ,atas permintaan dana tersebut saksi membuat disposisi kepada RABUNAWATI sebagai bendahara Pos Bantuan untuk melakukan pembayaran sesuai yang diminta .
 11. Pada tanggal 25 September 2004 Bupati DRS PHILIP WONA secara langsung kepada saksi meminta dana sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ,atas permintaan dana tersebut saksi membuat disposisi kepada RABUNAWATI sebagai bendahara Pos Bantuan untuk melakukan pembayaran sesuai yang diminta .
 12. Pada tanggal 1 Oktober 2004 Bupati DRS PHILIP WONA secara langsung kepada saksi meminta dana sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ,atas permintaan dana tersebut terdakwa membuat disposisi kepada RABUNAWATI sebagai bendahara Pos Bantuan untuk melakukan pembayaran sesuai yang diminta .
- Bahwa adanya pengeluaran dari Pos Bantuan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebenarnya dana tersebut dibayarkan Bendahara Pos Bantuan bukan atas perintah saksi ,namun DRS PHILIP WONA menghubungi Bendahara Bupati untuk meminta uang tersebut dan bendahara bupati yang langsung berhubungan dengan bendahara Pos Bantuan;
 - Bahwa benar surat bukti yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum di

Persidangan yaitu :

Lembar disposisi tertanggal 14 April 2004 benar dibuat saksi perihal untuk pengeluaran dana sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Lembar disposisi tertanggal 23 Agustus 2004 benar dibuat saksi untuk pengeluaran dana sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Lembar disposisi tertanggal 25 September 2004 benar dibuat saksi untuk pengeluaran dana sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Lembar disposisi tertanggal 18 Agustus 2004 adalah benar dibuat saksi untuk pengeluaran uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Lembar disposisi tertanggal 25 Agustus 2004 adalah benar dibuat saksi untuk pengeluaran uang sebesar Rp 50.005.000,- (lima puluh juta lima ribu rupiah);

Lembar disposisi tertanggal 19 Mei 2004 benar dibuat saksi untuk pengeluaran dana sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Lembar disposisi tertanggal 18 Agustus 2004 benar dibuat saksi untuk pengeluaran dana sebesar Rp 20.005.000,- (dua puluh juta lima ribu rupiah).

Lembar disposisi tertanggal 14 Agustus 2004 benar dibuat saksi untuk pengeluaran dana sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa surat bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa lembar disposisi yang dibuat bupati adalah benar yaitu :

Lembar disposisi tertanggal 16 Juni 2004 benar diterima saksi dari Bupati pengeluaran biaya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Lembar disposisi tertanggal 6 Juni 2004 benar diterima saksi dari Bupati pengeluaran biaya sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Lembar disposisi tertanggal 6 Juni 2004 benar diterima saksi dari Bupati pengeluaran biaya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa saksi melakukan kajian sebelum memerintahkan melakukan pembayaran , namun karena selalu alasan untuk kelancaran roda pemerintahan dan yang meminta adalah Bupati sebagai Kuasa Umum pengelolaan anggaran yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pertanggung
jawaban atas dana
tersebut maka saksi
menyetujui dan
memerintahakan
Bendahara Pos Bantuan
untuk melakukan
pembayaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yaitu **Drs.**

PHILIPS WONA, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan apa yang terdakwa terangkan adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2004 terdakwa menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa pada tahun 2004 DRS MARKUS KARUBABA sebagai Sekretaris Daerah;
- Bahwa sebagai Bupati terdakwa dalam hal pengelolaan Keuangan menjadi Kuasa Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku ,sedangkan DRS MARKUS KARUBABA MM sebagai sekretaris daerah menajdi kordinator pengelola Anggran dan juga sebagai Pennguna Anggaran untuk satker;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 47/Pid.B/2010/PN.Sri dalam Pos Bantuan Keuangan Untuk Kelancaran Roda Pemerintahan yang dilkeloala Sekretariat Daerah;

- Bahwa besarnya dana anngaran tersebut sebesar Rp 2.700.000.000,- (dua millyard tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi Bendahara Pos Bantuan tersebut adalah Rabunawati dan bertanggung jawab kepada Sekda;
- Bahwa dana tersebut dapat diajukan SPPnya untuk mengisi Kasn Pos Bantuan setelah adanya SKO (surat keterangan otorisasi);
- Bahwa peruntukan anngaran tersebut adalah bantuan kepada sekolah sekolah dan organisasi kemasyarakatan, termasuk untuk menunjang roda pemerintahan baik yang didalam maupun diluar Daerah;
- Bahwa sebagai Buapti terdakwa sering menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lancaranya roda pemerintahan;
- Bahwa terdakwa sering menghubungi Sekda MARKUS KARUBABA baik melalui telepon ataupun lansung agar membayarkan kepada terdakwa sejumlah uang dengan alasan kepentingan kelancaran roda pemerintahan;
- Bahwa terdakwa sebagai Bupati tidak dapat melakukan penagihan atas dana tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2004 terdakwa memerintahkan Sekda mengeluarkan dana sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), terdakwa terima melalui pengiriman ke rekening terdakwa ‘
- Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2004 terdakwa memerintahkan Sekda untuk mengeluarkan dana dari Pos Bantuan tersebut sebesar Rp30 .000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa telah menerima secara tunai “
- Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2004 terdakwa memerintahkan Sekda untuk mengelurkan dana dari Pos Bantuan tersebut sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa telah menerima secara tunai’-
- Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2004 terdakwa memerintahkan Sekda untuk mengeluarkan dana dari Pos Bantuan tersebut sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut terdakwa terima melalui pengiriman ke rekening terdakwa ;
- Bahwa benar pada tanggal 2 September 2004 terdakwa memerintahkan sekda untuk mengeluarkan dana dari Pos Bantuan tersebut sebesar Rp 50.005.000,- (lima puluh juta lima ribu rupiah) dan dana tersebut telah terdakwa terima melalui pengiriman ke rekening terdakwa .
- Bahwa melalui benar pada tanggal 2 September 2004 terdakwa memerintahkan Sekda untuk mengeluarkan dana dari Pos Bantuan tersebut sebesar Rp 20.005.000,- (dua puluh juta lima ribu rupiah) dan terdakwa telah terdakwa terima pegiriman ke rekening terdakwa “
- Bahwa benar pada tanggal 30 November 2004 terdakwa meminta kepada bendahara Bupati uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut oleh bendahara bupati dimunta dari Bendahara Pos Bantuan Keuanagan yaitu Rabunawati dan terdakwa telah meneririma melaui pengriman rekening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2004 terdakwa memerintahkan Sekda untuk mengeluarkan dana dari Pos Bantuan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa telah menerima secara tunai ,
- Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2004 terdakwa memerintahkan kepada sekda untuk mengeluarkan dana dari Pos Bantuan tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa telah menerima secara tunai “
 - Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2004 terdakwa memerintahkan kepada Sekda untuk mengeluarkan dana dari Pos Bantuan tersebut sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa telah menerima secara tunai;
 - Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2004 terdakwa memerintahkan Sekda untuk mengeluarkan dana dari Pos Bantuan tersebut sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa telah menerimanya secara tunai “
 - Bahwa benar pada tanggal 25 September 2004 terdakwa memerintahkan Sekda untuk mengeluarkan dana dari Pos Bantuan tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa telah menerima secara tunai;
 - Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2004 terdakwa memerintahkan Sekda untuk mengeluarkan dana dari Pos Bantuan tersebut sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa telah menerima secara tunai ;
 - Bahwa untuk melakukan pengeluaran untuk melakukan pembayaran kepada terdakwa, perintah terdakwa selalu secara lisan kepada Sekda;
 - Terdakwa mengetahui bahwa apa yang terdakwa lakukan adalah tidak benar namun oleh karena kebutuhan pemerintahan yang mendesak maka terdakwa melakukannya;
 - Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena situasi politik pada saat itu, termasuk untuk membiayai masyarakat untuk menyamapaikan aspirasinya ke Jakarta;
 - Bahwa setahu terdakwa sebahagian pengeluaran tersebut telah dipertanggung jawabkan

Menimbang bahwa dipersiapkan oleh Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.0471/ RS/2004 Tgl. 14 Mei 2004 sebesar Rp.250.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 066/PK/2004 Tgl. 30 April 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 30 April 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 30 April 2004.
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.0708/ RS/2004 Tgl. 8 Juni 2004 sebesar Rp.100.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 086/PK/2004 Tgl. 7 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 7 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 7 Juni 2004;
3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.0744/ RS/2004 Tgl. 23 Juni 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 095/PK/2004 Tgl. 22 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tgl 22 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 22 Juni 2004

4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1189/ RS/2004 Tgl. 26 Agustus 2004 sebesar Rp.100.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 135/PK/2004 Tgl. 25 Agustus 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 25 Agustus 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 25 Agustus 2004
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1191/ RS/2004 Tgl. 26 Agustus 2004 sebesar Rp.500.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 134/PK/2004 Tgl. 30 April 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 25 Agustus 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 25 Agustus 2004
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1235/ RS/2004 Tgl. 1 September 2004 sebesar Rp.30.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 139/PK/2004 Tgl. 1 September 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 1 September 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 1 September 2004;
7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1310/ RS/2004 Tgl. 17 September 2004 sebesar Rp.227.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 144/PK/2004 Tgl. 16 September 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 16 September 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 16 September 2004 ;
8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1348/ RS/2004 Tgl. 29 September 2004 sebesar Rp.200.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 147/PK/2004 Tgl. 29 September 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 29 September 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 29 September 2004 ;
9. 4 (empat) lembar photo copy rincian kegiatan Pos Bantuan Tahun Anggaran 2004 yang di paraf asli oleh Bendahara Pos Bantuan / RABUNAWATI ;
10. 1 (satu) jepit / 28 (dua puluh delapan) lembar photo copy perincian penerimaan dan pengeluaran per Pasal pos bantuan kelancaran roda pemerintahan dari bulan Pebruari s.d Desember 2004 ;
11. 1(satu) jepit photo copy keputusan Bupati Kabupaten Yapen Waropen Nomor 32 Tahun 2004 Tgl. 21 Januari 2004 tentang penunjukan / pengangkatan pemegang kas dan atasan langsung pos bantuan keuangan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 beserta lampirannya
12. 1 (satu) lembar photo copy perincian dana kepada Bupati Kabupaten Yapen Waropen Tahun 2004 Tanggal 27 Pebruari 2006 yang ditandatangani pemegang kas pos bantuan / RABUNAWATI ;
13. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 14 April 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi : “Dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI untuk tugas- tugas Pemda sebesar Rp.30.000.000,- untuk kepentingan tugas lain bapak Bupati Kab. Yapen Waropen “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 24 tgl 14 April 2004 untuk pembayaran : “Menunjang tugas-tugas Pemda Kab. Yapen Waropen keluar provinsi Papua di Jakarta sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. 14 April 2004 sebesar Rp.30.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

14. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 19 Mei 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi : “ Harap dikeluarkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.50.000.000,- untuk menunjang kegiatan bupati1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 14 April 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA, MM isi disposisi : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk tugas- tugas Pemda sebesar Rp.30.000.000,- untuk kepentingan tugas lain bapak Bupati Kab. Yapen Waropen “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 57 tgl 19 Mei 2004 untuk pembayaran : “Menunjang kegiatan tugas-tugas Bupati Kab. Yapen Waropen di Jakarta dari dana kelancaran roda pemerintahan sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. 19 Mei 2004 sebesar Rp.50.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA serta 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 19-5-2004 An. Drs. PHILIPS WONA No. Rek. 123-00-0021645-9 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
15. 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 27 Mei 2004 yang ditujukan kepada Sekda, dengan instruksi : “Untuk menunjang tugas- tugas pemerintahan diluar Kab. YAWA agar dikeluarkan biaya sebesar Rp.100.000.000,- “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Sekretariat Daerah Kab. Yapen Waropen No. 47 tgl 29 Mei 2004 untuk pembayaran : “Menunjang kegiatan / tugas-tugas roda pemerintahan keluar daerah provinsi Papua di Jakarta dan Manado sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 27 Mei 2004 sebesar Rp.100.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;
16. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 6 Juni 2004 isi instruksi : “Dalam rangka tugas- tugas Pemda keluar daerah untuk koordinasi dengan Departemen terkait agar dikeluarkan biaya sebesar Rp.75.000.000“ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 09 tgl 7 Juni 2004 untuk pembayaran : “Menunjang tugas-tugas Pemda Kab. Yapen Waropen keluar provinsi Papua di Jakarta sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 6 Juni 2004 sebesar Rp.75.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA; serta 1 (satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 7-6-2004 An. Drs. PHILIPS WONA No. Rek. 123-00-0021645-9 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
17. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 16 Juni 2004 isi instruksi : “ untuk menunjang kegiatan rutin kedinasan dan roda pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 47/pid.b/2010/pn.sri
putusan mahkamah agung no. 47/pid.b/2010/pn.sri
dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 89 tgl 17 Juni 2004 untuk pembayaran : “Menunjang kegiatan rutin kedinasan dan roda pemerintah bupati Pemda Kab. Yapen Waropen sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 16 Juni 2004 sebesar Rp.50.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

18. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 25 Juni 2004 isi instruksi : “ untuk menunjang tugas dinas / roda pemda agar dikeluarkan biaya Rp.50.000.000 “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen tgl 25 Juni 2004 untuk pembayaran : “Menunjang tugas-tugas Pemda / roda pemerintah sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 25 Juni 2004 sebesar Rp.50.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;
19. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 14 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA, yang ditujukan kepada pemegang kas pos bantuan isi disposisi : “haraf dikeluarkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.100.000.000,- untuk menunjang kegiatan Bupati “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 52 tgl 14 Agustus 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untu menunjang kegiatan Bupati Kab. YaWa sesuai disposisi Setda Kab Yawa Tgl. 14 -8- 2004 sebesar Rp.100.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;
20. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 18 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.20.005.000,- untuk menunjang kegiatan dinas Bupati Kab. Yawa “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 5 tgl 18 Agustus 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan kepada pemegang kas pos bupati untuk di transfer ke Rekening Bupati Kab. Yawa untuk menunjang tugas dinas Bupati Kab. Yawa sesuai disposisi Setda Kab Yawa Tgl. 18 Agustus 2004 sebesar Rp.20.005.000,- “ yang diterima oleh ELLY WIHYAWARI; serta 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 18 Agustus 2004 An. Drs. PHILIPS WONA No. Rek. 123-00-0021645-9 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah biaya kirim Rp.5.000,- ;
21. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 18 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.35.000.000,- untuk menunjang kegiatan tugas Bupati Kab. Yapen Waropen ke Jakarta “ ; dan 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 18 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA ditujukan kepada pemegang kas pos bantuan isi disposisi : “Haraf dipinjamkan dana sebesar Rp.35.000.000,- kepada Bendahara pos bupati “ ; serta 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 02 tgl 18 Agustus 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menunjang kegiatan tugas bupati Kab. Yawa ke Jakarta sesuai disposisi Setda Kab Yawa Tgl. 18 Agustus 2004 sebesar Rp.35.000.000,- “ yang diterima oleh ELLY WIHYAWARI;

22. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 23 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA yang ditujukan kepada pemegang kas pos bantuan, isi disposisi : “Haraf dikeluarkan dari pos kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.30.000.000,- untuk menunjang kegiatan Bupati “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 48 tgl 23 Agustus 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk menunjang kegiatan Bupati Kab. Yawa sesuai disposisi Setda Kab Yawa Tgl. 14-8-2004 sebesar Rp.30.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA;
23. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 25 September 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.50.000.000,- untuk untuk menunjang kegiatan operasional Bupati Kab. Yapen Waropen ke Jakarta “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 35 tgl 25 September 2004 untuk pembayaran : “Menunjang kegiatan operasional Bupati Kab. Yapen Waropen ke Jakarta sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. 25 September 2004 sebesar Rp.50.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;
24. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 25 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.50.005.000,- ke rekening Bupati Kab. Yawa untuk menunjang kegiatan dinas Bupati Kab. Yawa “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 9 tgl 26 Agustus 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan kepada pemegang kas pos bupati untuk di transfer ke rekening bupati Kab.Yawa untuk menunjang kegiatan Bupati Kab. Yawa sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. 25 Agustus 2004 sebesar Rp.50.005.000,- “ yang diterima oleh ELLY WIHYAWARI; serta 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 26 Agustus 2004 An. Drs. PHILIPS WONA No. Rek. 123-00-0021645-9 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah biaya kirim Rp.5.000,-;
25. 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 44 tgl 28 September 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan transfer ke rekening Sekda Kab.Yawa An. Drs. M. KARUBABA sebesar Rp.15.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. M. KARUBABA; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 44 tgl 28 September 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan transfer ke rekening Sekda An. Drs. M. KARUBABA sebesar Rp.15.000.000,- “ yang diterima oleh ARIANTI SITEPU; serta 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 28 September 2004 An. MARKUS KARUBABA No. Rek. 154-000-03542-9 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. putusan mahkamah agung waropen
Putusan mahkamah agung waropen dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 24 tgl 30 September 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan transfer ke rekening Sekda Kab. Yawa sebesar Rp.25.000.000,-, “ yang diterima oleh RABUNAWATI ; dan 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 30 September 2004 An. MARKUS KARUBABA No. Rek. 154-000-03542-9 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) disetor oleh RABUNAWATI; serta 1 (satu) lembar photo copy kwitansi tertanggal Jakarta 07 Oktober 2004 untuk pembayaran biaya tambahan biaya pemeriksaan hasil seleksi CPNS Kab. Yapen Waroprn Tahun 2004 sebesar Rp. 25.000.000,- yang diterima oleh Ny. KOTIJA MALIK,SH. yang terbukti telah dilakukan penyitaan sehingga dapat dijadikan alat bukti ataupun memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti yang diajukan dipersidangan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka dapatlah dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 ktober 2004 terdakwa memerintahkan Sekda untuk mengeluarkan dana dari Pos Bantuan tersebut sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa telah menerima secara tunai ;
- Bahwa dana yang diterima terdakwa adalah bersumber dari Dana yang ada pada Pos Bantuan keuangan Untuk Kelancaran Roda Pemerintahan;
- Bahwa terdakwa apabila Kas Pos Bantuan Keuangan kosong menelepon Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Papua sebagai tempat rekening daerah Kab. Yapen Waropen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya mengeluarkan
telebih dahulu uang dari
Kas Daerah dengan
ketetapan administasi
pencairan dana akan
dilakukan kemudian;

- Bahwa Sekretaris Daerah
setelah mendapat
permintaan dana dari
terdakwa dengan
membuat Disposisi kepada
Bendahara Pos Bantuan
untuk melakukan
pembayaran kepada
Terdakwa;
- Bahwa atas permintaan
terdakwa dilakukan
pembayaran tanpa
didahului verifikasi
tagihan yang dilakukan
terdakwa; Bahwa
Terdakwa DRS PHILIP
WONA tahun 2004
sebagai Bupati pada
Kabupaten Yapen
Waropen;
- Bahwa dengan
kedudukan Terdakwa
sebagai Bupati maka
dalam pengelolaan dan
pertanggung jawaban
keuangan Daerah
Kabupaten Yapen
Waropen sebagai Kuasa
Umum Pengelola
Anggaran Daerah
Kabupaten Yapen
Waropen;
- Bahwa saksi DRS
MARKUS KARUBABA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM pada tahun 2004
adalah sebagai Sekretaris
Daerah Kab. Yapen
Waropen;;

- Bahwa dengan kedudukan Saksi DRS MARKUS KARUBABA sebagai sekda maka dalam pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Yapen Waropen adalah sebagai Pennguna Anggaran untuk Satker Sekretariat Daerah;
- Bahwa Kedudukan saksi DRS MARKUS KARUBABA MM selain Pennguna Anggaran juga sebagai kordinator penyusunan Anggaran serta kordinator pengelolaan anggaran;
- Bahwa dalam tahun anggaran 2004 Satuan Kerja Sekretariat daerah mempunyai dana untuk dikelola dengan nama Pos Bantuan Keuangan untuk kelancaran Roda Pemerintahan dengan besar anggaran sebesar Rp 2.700.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah)
- Bahwa untuk sebagai pemegang kas (dalam praktek disebut bendahara) oleh Bupati ditunjang RABUNAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan atasan langsungnya
adalah DRS MARKUS
KARUBABA MM;

- Bahwa Pengelolaan Dana tersebut adalah dengan cara UUDP (uang-uang yang dipertanggung jawabkan) sehingga dalam pengeloannya dihalui oleh adanya SKO (surat keputusan otorisasi) yang dibuat oleh Bupati dan selanjutnya dengan pertriwulan atau sesuai kebutuhan Pemengan Kas (bendahara) Pos Banatuan membuat dan mengajukan SPP (surat permintaan pembayaran) untuk mengisi kas dengan persetujuan dari atasan langsung bendahara pos Bantuan ke Bagian Keuangan.Dan selajutnya setelah Bagian keuangan melakukan Verivikasi diterbitkan SPM (surat perintah membayar) .Dan dengan demikian dilakukan pencairan dana dari kas rekening Daerah ke rekening Kas Pos Bantuan Keuangan untuk Jelancaran Roda Pemerintahan;
- Bahwa pada pada tanggal 19 Mei 2004 terdakwa memerintahkan Sekda mengeluarkan dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah),
terdakwa terima melalui
pengiriman ke rekening
saksi ‘

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2004 terdakwa memerintahkan Sekda untuk mengeluarkan dana dari Pos Bantuan tersebut sebesar Rp30 .000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa telah -- menerima secara tunai “
- Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2004 terdakwa memerintahkan Sekda untuk mengeluarkan dana dari Pos Bantuan tersebut sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa telah menerima secara tunai’-
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2004 terdakwa memerintahkan Sekda untuk mengeluarkan dana dari Pos Bantuan tersebut sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut terdakwa terima melalui pengiriman ke rekening terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 2 September 2004 terdakwa memerintahkan sekda untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dana dari Pos Bantuan tersebut sebesar Rp 50.005.000,- (lima puluh juta lima ribu rupiah) dan dana tersebut telah terdakwa terima melalui pengiriman ke rekening terdakwa .

- Bahwa melalui benar pada tanggal 2 September 2004 terdakwa memerintahkan Sekda untuk mengeluarkan dana dari Pos Bantuan tersebut sebesar Rp 20.005.000,- (dua puluh juta lima ribu rupiah) dan terdakwa telah terdakwa terima pengiriman ke rekening terdakwa .
- Bahwa pada tanggal 30 November 2004 terdakwa meminta kepada bendahara Bupati uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut oleh bendahara bupati diminta dari Bendahara Pos Bantuan Keuangan yaitu Rabunawati dan terdakwa telah meneririma melaui pengiriman rekening;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2004 terdakwa memerintahkan Sekda untuk mengeluarkan dana dari Pos Bantuan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah menerima secara tunai ,

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2004 terdakwa memerintahkan kepada sekda untuk mengeluarkan dana dari Pos Bantuan tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa telah menerima secara tunai “
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2004 terdakwa memerintahkan kepada Sekda untuk mengeluarkan dana dari Pos Bantuan tersebut sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa telah menerima secara tunai;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2004 terdakwa memerintahkan Sekda untuk mengeluarkan dana dari Pos Bantuan tersebut sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa telah menerimanya secara tunai “
- Bahwa pada tanggal 25 September 2004 terdakwa memerintahkan Sekda untuk mengeluarkan dana dari Pos Bantuan tersebut sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa telah menerima secara tunai;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pertanggung jawaban atas uang yang telah diterima sampai berakhir masa jabatannya sebagai Bupati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dari seluruh rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah telah dapat memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat terbukti serta Dakwaan yang mana yang dapat terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan Dakwaan **berbentuk Subsidairitas**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang perbuatan terdakwa dikaitkan dengan unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang bentuk dan susunan surat dakwaan penuntut umum .

Menimbang bahwa dalam dakwaan Primer terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa adapun redaksi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah dirubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 Tentang Pidana Korupsi adalah “*Setiap secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.....*” “

Menimbang bahwa dari bunyi redaksi tersebut ,maka yang menjadi” *inti delik*” adalah “***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain*** “

Menimbang bahwa dalam dakwaan subsider Terdakwa didakwa melanggar pasal 3 UU Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang adapun bunyi redaksi pasal 3 UU Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu “ *Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korporasi ~~menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya~~ karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang dari bunyi redaksi tersebut maka yang menjadi “inti delik” adalah “penyalahgunaan kewenangan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “

Menimbang bahwa dengan adanya inti delik yang berbeda seharusnya dakwaan penuntut umum bukan berbentuk subsideritas namun adalah berbentuk alternatif.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka dalam mempertimbangkan dakwaan penuntut umum Majelis hakim akan dipertimbangkan secara alternatif.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan bahwa dakwaan penuntut umum harus dibaca alternatif, maka akan dipertimbangkan bagian dakwaan yang relevan dengan bukti-bukti serta penguraian perbuatan dalam dakwaan;

Menimbang sesuai dengan uraian dalam surat dakwaan yaitu:

“Bahwa ia Terdakwa **Drs. PHILIPS WONA** selaku pejabat Bupati Kabupaten Yapen Waropen, bersama-sama dengan pelaku lainnya **Drs. MARKUS KARUBABA, MM** selaku pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004), dan **RABUNAWATI** selaku pejabat Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004.....”

dan yaitu:

“Bahwa pada Tahun Anggaran 2004 di Sekretariat Daerah Kabupaten Yapen Waropen telah dilakukan pencairan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan sebesar Rp.1.140.010.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta sepuluh ribu rupiah), pencairan dana tersebut tidak procedural dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sampai akhir tutup anggaran tahun 2004 bahkan sampai dengan sekarang”

maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa diajukan persidangan dengan kedudukannya sebagai Bupati yang berwewenang dalam pengelolaan keuangan, sehingga dakwaan terhadap terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, dan dengan dakwaan Penuntut umum yang dibaca sebagai dakwaan alternatif, maka yang relevan dipertimbangkan adalah dakwaan melanggar pasal yang sesuai dengan inti deliknya yaitu melanggar pasal 3 UU Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa adapun unsur-unsur pasal dakwaan melanggar Pasal 3 UU Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Diturunkan sebagai putusan yang mengikat, melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan tindak Pidana;
6. Beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa ;

Ad.1. Unsur : "Setiap Orang "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka-3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 Tentang Pidana Korupsi adalah yaitu adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan "setiap orang " sebagai orang perseorangan adalah manusia sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan dakwaan penuntut umum dalam bagian penguraian identitas ,tidak menguraikan sebagai terdakwa adalah "korporasi",namun menguraikan bernama DRS PHILIP WONA ,maka oleh karenanya terdakwa diajukan dalam kapasitas orang persorangan bukan sebagai pemimpin suatu korporasi .

Menimbang dipersidangan dalam pemeriksaan identitas terbukti mempunyai identitas yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang dipersidangan terbukti terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang dengan alasan diatas maka terdakwa terbukti sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kecuali dalam dirinya ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 " Setiap Orang" sebagai orang perseorangan terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2. Unsur: "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi";

Menimbang redaksi unsur kedua ini, maka unsur ini terbukti apabila secara kumulatif terbukti yaitu :

1. Adanya terdakwa melakukan perbuatan;
2. Perbuatan tersebut didasari niat atau bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Yang selajutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan bunyi redaksi pasal 3 Undang-Undang No.3 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diuraikan diatas maka "perbuatan dimaksud" adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang dilakukannya merupakan penyalahgunaan kewenangan, sarana tau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan-kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sarana” dalam kaitannya dengan Pasal 3 tersebut diatas adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan yang dimaksud dengan “jabatan” menurut E. Utrecht dan M. Saleh Djindang adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara;

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan terdakwa pada tahun 2004 menjabat sebagai Bupati Kab. Yapen Waropen;

Menimbang bahwa dengan kedudukannya sebagai Bupati Kab. Yapen Waropen tersebut maka terdakwa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah pasal 2 ayat (1) maka Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Menimbang dengan ketentuan peraturan pemerintah tersebut diatas maka terdakwa mempunyai kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah Kab. Yapen Waropen pada tahun 2004 dan kewenangan tersebut ada pada terdakwa karena kedudukannya sebagai Bupati Kab. Yapen Waropen;

Menimbang bahwa pemberian kewenangan sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Daerah tersebut tentu berkaitan dengan supaya pengelolaan keuangan tersebut dilakukan secara tertib, taat pada perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan sebagai mana ditentukan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang dipersidangan ditemukan fakta yaitu :

- Bahwa pada tanggal 14 April 2004 Terdakwa meminta Saksi Drs. MARKUS KARUBABA, MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Atas permintaan tersebut, Drs. MARKUS KARUBABA, MM selaku Sekda Kabupaten

Page 115 of 135 PUTUSAN No.47/Pid.B/2010/PN.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Sdri. RABUNAWATI tertanggal 14 April 2004 yang berbunyi *“dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk tugas-tugas Pemda dalam koordinasi dengan Departemen agar di keluarkan biaya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan tugas lain Bapak Bupati Kabupaten Yapen Waropen”*. Selanjutnya Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen saksi . RABUNAWATI mengambil dana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berada di kas dan dan menyerahkan langsung Kepada Terdakwa .

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2004 Terdakwa meminta saksi Drs. MARKUS KARUBABA,MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mentransfernya ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Terdakwa .Atas permintaan tersebut,saksi Drs. MARKUS KARUBABA,MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 19 Mei 2004 perihal : *“harap dikeluarkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan untuk menunjang kegiatan bupati di Jakarta”*. Selanjutnya Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen saksi . RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan langsung mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2004 Terdakwa meminta Saksi Drs. MARKUS KARUBABA,MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian saksi Drs. MARKUS KARUBABA,MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen saksi. RABUNAWATI tertanggal 27 Mei 2004 yang berbunyi *“untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan dalam Kab YAWA agar dikeluarkan biaya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”*. Selanjutnya Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI mengambil dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berada di kas dan dan menyerahkan langsung kepada Terdakwa .
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2004 Terdakwa meminta saksi Drs. MARKUS KARUBABA,MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan mentransfernya ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Terdakwa . Kemudian saksi Drs. MARKUS KARUBABA,MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan

Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 6 Juni 2004 yang berbunyi *“dalam koordinasi dengan Departemen agar di keluarkan biaya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)”*. Selanjutnya Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen saksi . RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 7 Juni 2004 mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An.Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2004 Terdakwa membuat disposisi yang berbunyi *“untuk menunjang kegiatan rutin kedinasan dan roda pemerintahan agar dikeluarkan biaya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”* dan diterima oleh Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI. Kemudian setelah bendahara mengambil dana sesuai permintaan di kas dan menyerahkan langsung kepada terdakwa .
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2004 Terdakwa membuat disposisi yang *“berbunyi untuk menunjang tugas dinas dan roda pemerintahan agar dikeluarkan biaya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”*. Dan diterima oleh Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen saksi . RABUNAWATI .Setelah menerima Disposisi dari Bupati tersebut, bendahara mengambil dana sesuai permintaan di kas dan menyerahkan langsung terdakwa .
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2004 atas permintaan Terdakwa untuk mencairkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian saksi Drs. MARKUS KARUBABA,MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen saksi. RABUNAWATI tertanggal 14 Agustus 2004 yang berbunyi *“harap dikeluarkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk menunjang kegiatan Bupati”*. Kemudian tanggal 24 Agustus 2004 pada saat menerima Disposisi tersebut. Setelah itu selaku bendahara mengambil dana sesuai permintaan di kas dan menyerahkan langsung Kepada Drs. Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2004 Terdakwa melalui meminta saksi Drs. MARKUS KARUBABA,MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp.20.005.000,- (dua puluh juta lima ribu rupiah) dan mentransfernya ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 Terdakwa .Atas permintan tersebut kemudian saksi Drs. MARKUS KARUBABA,MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1000/Pdt/2004/Pan.3/2004, terdakwa saksi RABUNAWATI tertanggal 18 Agustus 2004 yang berbunyi “dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.20.005.000,- (dua puluh juta lima ribu rupiah) untuk menunjang kegiatan dinas bupati”. Kemudian Bendahara Bupati (ELI WIHIAWARI) membawa Disposisi Sekda dan diserahkan ke Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen saksi .RABUNAWATI. Kemudian saksi . RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp.20.005.000,- (dua puluh juta lima ribu rupiah) dan menyerahkan kepada ELI WIHIAWARI. Kemudian ELI WIHIAWARI pada tanggal 18 Agustus 2004 mentransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2004 Terdakwa meminta saksi Drs. MARKUS KARUBABA,MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi Drs. MARKUS KARUBABA,MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen saksi . RABUNAWATI tertanggal 18 Agustus 2004 yang berbunyi “dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk menunjang kegiatan Bupati Kab. YAWA ke Jakarta”. Kemudian Bendahara Bupati (ELI WIHIAWARI) membawa Disposisi Sekda dan diserahkan ke Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen saksi RABUNAWATI. Kemudian saksi . RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan menyerahkan kepada ELI WIHIAWARI yang diterima Tanggal 18 Agustus 2004 ;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2004 atas permintaan Terdakwa kepada saksi Drs. MARKUS KARUBABA,MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian saksi Drs. MARKUS KARUBABA,MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen saksi RABUNAWATI tertanggal 23 Agustus 2004 yang berbunyi “haraf dikeluarkan dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk menunjang kegiatan Bupati”. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2004 Disposisi tersebut diterima Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen saksi RABUNAWATI di kantor Sekretariat Daerah Kab. Yapen Waropen. Setelah menerima disposisi tersebut, saksi RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan menyerahkan langsung kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 25 Agustus 2004 Terdakwa meminta saksi Drs. MARKUS

KARUBABA,MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp.50.005.000,- (lima puluh juta lima ribu rupiah). Kemudian saksi Drs. MARKUS KARUBABA,MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI tertanggal 25 Agustus 2004 yang berbunyi *“dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.50.005.000,- (lima puluh juta lima ribu rupiah) ke rekening bupati Kab Yapen Waropen untuk menunjang kegiatan dinas bupati”*. Kemudian Bendahara Bupati (ELI WIHIAWARI) membawa Disposisi Sekda dan diserahkan ke Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen saksi. RABUNAWATI. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2004 saksi. RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp.50.005.000,- (lima puluh juta lima ribu rupiah) dan diserahkan kepada Bendahara Bupati (ELI WIHIAWARI) menggunakan Kwitansi (Tanda Pembayaran) tertanggal 2 September 2004 Nomor : 6 Rek. 2.1.03.4.10.01.2 yang di tandatangani ELI WIHIAWARI tanggal 26 Agustus 2004. Pada hari itu juga Tanggal 26 September 2004 Bendahara Bupati (ELI WIHIAWARI) mengirimkannya ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui Nomor. 123.00.0021645.9 An. Terdakwa .

- Bhawa pada tanggal 25 September 2004 Terdakwa Drs. PHILIPS WONA meminta kepada saksi Drs. MARKUS KARUBABA,MM untuk mencairkan dana dari Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta lima ribu rupiah). Kemudian saksi DRS . MARKUS KARUBABA,MM selaku Sekda Kabupaten Yapen Waropen dan atasan langsung Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Kab. Yapen Waropen saksi RABUNAWATI tertanggal 25 September 2004 yang berbunyi *“dikeluarkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk menunjang kegiatan Operasional Bupati Kab. YAWA ke Jakarta”*. Kemudian pada tanggal 25 September 2004 Disposisi Sekda diterima Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan Kab. Yapen Waropen saksi . RABUNAWATI. Kemudian pada hari itu juga saksi . RABUNAWATI mengambil dana yang berada di kas sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menyerahkan langsung kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2004 Terdakwa menelephone RENE FRANS TANSIL, SE (Staf Bagian Keuangan pada Sub Perbendaharaan Pemda Kab. Yapen Waropen) dan diperintahkan untuk menghubungi Bendahara yaitu RABUNAWATI untuk meminta dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk dikirimkan kepada Terdakwa . Setelah itu RENE FRANS TANSIL, SE sampaikan kepada Bendahara RABUNAWATI perintah Bupati tersebut, dan Bendahara RABUNAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusanyamahkamahagung.go.id tidak tersedia di dalam kas bendahara dengan catatan akan dimintakan sesuai dengan permintaan beliau (Bupati). Akan tetapi pada saat itu Terdakwa sebagai Bupati mendesak atau meminta secara cepat karena Terdakwa sebagai Bupati tahu bahwa uang yang dimintakan itu akan diproses oleh bendahara maka Terdakwa sebagai menelpon Kepala Cabang Bank Papua di Serui . Kepala Cabang Bank Papua (SILAS WATEM) menyetujui permintaan Terdakwa . Setelah disetujui RENE FRANS TANSIL, SE di tlp oleh Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Bank Papua. Kemudian RENE FRANS TANSIL, SE ambil uang tersebut dan kirim ke rekening Bank Mandiri Cabang Serui No. 123.00.0021645.9 an. Terdakwa .

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Menimbang Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 55 ayat (2) menyatakan “pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan”.

Menimbang Lampiran IV Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, Pelaksanaan APBD yang antara lain menetapkan penggunaan anggaran bantuan keuangan diperuntukan untuk bantuan Pemerintah Desa / Kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan (misalnya Panti Asuhan, Panti Jompo, PKK) Organisasi Profesi (Misalnya Ikatan Bidan dan PGRI).

Menimbang dari fakta yang diuraikan diatas terdakwa sebagai Pemegang kekuasaan umum Pengelolaan keuangan daerah Kab. Yapen Waropen telah melakukan pembebanan kepada APBD tahun 2004 Kab. Yapen Waropen tanpa didukung dengan bukti yang sah dan lengkap mengenai hak yang diperoleh penagih,serta pula melakukan pengeluaran tidak sesuai dengan peruntukan dana yang ditetapkan.

Menimbang dengan perbuatan terdakwa sebagai mana dipertimbangkan diatas maka terdakwa terbukti melanggunakan kewenangan yang ada padanya, oleh karena kewenangan yang ada pada terdakwa sebagai Pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah diberikan dengan tujuan diantaranya agar Pengelolaan keuangan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan, namun terdakwa dalam pelaksanaan kewenangan tersebut tidak taat kepada peraturan keuangan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dikwalifir sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan tersebut didasari niat atau tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa niat adalah merupakan sikap bathin seseorang dalam melakukan perbuatannya, yang dapat disimpulkan dari realisansinya dalam bentuk perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan fakta dipersidangan yaitu jumlah dana yang telah dikeluarkan dari Pos Bantuan Keuangan Untuk Kelancaran Roda Pemerintahan dan diterima terdakwa baik secara tunai maupun melalui pengiriman kedalam rekening an. Terdakwa pada tahun 2004 sejumlah Rp 1.140.010.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta sepuluh ribu rupiah), di mana hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan bahwa dana yang telah diterima digunakan sesuai dengan peruntukan Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan ;

Menimbang dengan alasan pertimbangan diatas maka terbukti terdakwa telah menggunakan dana tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang dengan alasan pertimbangan diatas bahwa melalui perbuatan terdakwa , terbukti terdakwa melakukan perbuatannya disari niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang dengan alasan diatas unsur kedua ini terbukti;

Ad. 3. Unsur : "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan.

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur kedua adanya "penyalahgunaan kewenangan yang ada karena kedudukan "terbukti melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka unsur ketiga ini juga terbukti;

Ad.4. Unsur : "dapat merugikan keuangan negara atau perkonomian negara ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan "menjadi rugi" atau "menjadi berkurang", sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa keuangan Negara yang dimaksud dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yang menerangkan : dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frase "merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keuangan Negara merupakan kerugian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tersebut sebagai delik formil maka adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dengan demikian tidak perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. PHILIPS WONA yang meminta pencairan dana pencairan dana Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan sebesar Rp. 1.140.010.000,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Juta Sepuluh Ribu Rupiah) yang tidak jelas peruntukannya secara nyata, dan atapun pengeluaran tersebut yang tidak seharusnya dilakukan dari Kas Pos Bantuan tersebut, maka perbuatan dikwalisir adalah perbuatan yang telah merugikan Keuangan Negara / Keuangan Daerah Kabupaten Yapen Waropen sebesar kurang-lebih Rp. 1.140.010.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta sepuluh ribu rupiah) sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang terlampir dalam perkara ini (Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPKRI Nomor : /HP/XIV.8/04/2006 Tanggal 28 April 2006);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ke - 4 dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur: "dihukum sebagai pelaku adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan Turut melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dihukum sebagai Pelaku perbuatan pidana adalah” orang yang melakukan”,” menyuruh lakukan” dan turut serta melakukan”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ yang melakukan “ adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana perbutannya tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan, sedangkan yang dimaksud dengan “ menyuruh melakukan” adalah apabila seseorang berniat melakukan tindak pidana namun dia mengerakkan orang lain untuk melakukannya dengan syarat orang yang digerakkan tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan yang dimaksud dengan “ turut serta melakukan” apabila beberapa orang melakukan suatu tindak pidana dimana antara pelaku tersebut didasari adanya kerjasama yang disadari .

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian dakwaan penuntut umum ,tidak menguraikan terjadinya tindak pidana dengan pelaku yang menyuruh dan siapa yang disuruh maka tidak relevan mempertimbangkan terbukti atau tidak unsur ini sebagai “ yang menyuruh melakukan “

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian dakwaan penuntut umum bahwa tindak pidana yang didakwakan terjadi oleh karena adanya peran beberapa orang untuk mewujudkan terjadinya tindak pidana yang didakwakan, maka tidak relevan mempertimbangkan terbukti atau tidaknya unsur ini sebagai “ yang melakukan “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebagai pengaid uraian penuntut umum bahwa tindak pidana yang didakwakan bahwa terjadinya tindak pidana yang didakwakan adalah karena peran beberapa pelaku yang dapat dimintakan pertanggung jawaban ,maka untuk mepertimbangkan terbukti atau tidaknya unsur ini adalah sebagai “ yang turut melakukan “

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa setiap pengeluaran untuk melakukan pembayaran atas permintaan terdakwa dari dana Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan ,diawali dengan permintaan Terdakwa kepada saksi Drs. MARKUS KARUBABA, MM yang selajutnya DRS MARKUS KARUBABA membuat disposisi yang ditujukan kepada Bendahara Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan yaitu saksi RABUNAWATI yang bertujuan untuk memenuhi permintaan terdakwa;

Menimbang dari fakta tersebut terjadinya peristiwa tersebut karena adanya peran orang lain selain terdakwa , atapun hal ini berarti terjadinya tindak pidana tersebut karena peran lebih dari satu oarang;

Menimbang dari fakta diatas juga terbukti bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah bentuk suatu kerjasama yang disadarinya ,oleh karena terdakwa mengetahui tanpa peran dari Sekda DRS MARKUS KARUBABA MM dan Bendahara Pos Bantuan Keuangan Untuk Kelancaran roda Pemerintahan Rabunawati niatnya untuk melakukan tindak pidana tersebut tidak terealisasi;

Menimbang, dengan alasan diatas perbuatan terdakwa memenuhi sebagai “ yang turut melakukan “,atapun unsur ke lima ini terpenuhi;

Ad. 6. Unsur : Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang sesuai dengan bunyi redaksi pasal 64 ayat (1) KUHP maka unsur ini terbukti apa bila :

1. Apa bila pelaku melakukan beberapa perbuatan dimana masing-masing perbuatan tersebut dapat dinintakan pertanggung jawaban masing-masing baik sebagai kejahatan atapun pelanggaran;
2. Antara perbuatan yang satu dengan yang lain berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan;

Menimbang sesuai dengan pertimbangan sebelumnya bahwa dalam Tahun 2004 terdakwa secara berulang ulang telah memerintahkan Sekda DRS MARKUS KARUBABA atapun Bendahara Pos Bantuan Keuangan Untuk Kelancaran Roda Pemerintahan untuk melakukan pembayaran kepadanya sejumlah uang kepadanya yang masing-masing setiap permintaan dan penerimaan terdakwa atas uang tersebut tanpa mengikuti ketentuan pengeloan dan pertanggung jawaban keuangan serta terdakwa juga tidak dapat mempertanggung jawabkan uang tersebut sesuai peruntukannya ,sehingga masing-masing perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang dengan alasan pertimbangan diatas terbukti terdakwa melakukan tindak pidana kejahatan;

Menimbang bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan motivasi yang sama yaitu menggunakan anggaran Daerah Kab Yapen Waropen dari Pos Bantuan Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk kelengkapan administrasi tahun anggaran 2004 dengan alasan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang mendesak, maka dapat dipertimbangkan terdakwa melakukan perbuatannya didasari satu niat yang telah diputuskan dari awal melakukan perbuatan-perbuatan tersebut;

Menimbang dengan alasan diatas maka unsur” melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan lain sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan “ terpenuhi;

Menimbang oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam selama persidangan diri terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

- Bahwa terdakwa sebagai Bupati dan menjadi Kuasa Umum Pengelola Keuangan Daerah seharusnya harus memberikan contoh dalam pengelolaan keuangan yang benar sesuai aturan;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa uang yang digunakan adalah uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan Pemda Kab. Yapen Waropen .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sedang menjalani hukuman akibat perbuatannya sebagai Bupati ;
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya ke Jakarta;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa punya tanggungan istri dan anak;

Menimbang dengan alasan –alasan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas maka majelis hakim menjatuhkan pidana pokok berupa penjara dan denda (yang pidana denda apa bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan) yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagai mana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selain pidana pokok tersebut diatas Majelis hakim mempertimbangkan pidana tambahan berupa menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sesuai ketentuan pasal 18 Undang-Undang No 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah dirubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tentang Tindak Pidana Korupsi ,dimana ditentukan Terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai piasid dengan telah terbukti bahwa Terdakwa memerintahkan untuk mengeluarkan dan selajutnya membayarkan kepadanya dana Pos Bantuan Kelancaran Roda Pemerintahan sebesar Rp. 1.140.010.000,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Juta Sepuluh Ribu Rupiah), tanpa melalui aturan pengeloaan keuangan yang telah diatur dalam per undang-undangan ,dan selajutnya terdakwa tidak dapat membuktikan peruntukan dana tersebut digunakan untuk kepentingan Pemda Kab. Yapen Waropen, maka majelis mempertimbangkan terdakwa telah memperoleh harta benda sejumlah atau senilai yang diterimanya tersebut sebagai hasil tindak piadana Korupsi;

Menimbang dengan alasan diatas maka terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar tanpa peruntukan yang jelas dan tidak dapat dipertanngung jawabkan sebesar Rp. 1.140.010.000,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Juta Sepuluh Ribu Rupiah), yang apa bila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut setelah putusan ini berkeuatan hukum tetap selama 1 (satu) bulan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa semua unsur-unsur delik di dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa,

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pada saat diucapkan putusan ini masih sebagai Narapidana atau menjalani hukuman dalam perkara lain maka tidak revevan untuk diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.0471/ RS/2004 Tgl. 14 Mei 2004 sebesar Rp.250.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 066/PK/2004 Tgl. 30 April 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 30 April 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 30 April 2004.
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.0708/ RS/2004 Tgl. 8 Juni 2004 sebesar Rp.100.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 086/PK/2004 Tgl. 7 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 7 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 7 Juni 2004;
3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.0744/ RS/2004 Tgl. 23 Juni 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 095/PK/2004 Tgl. 22 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 22 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 22 Juni 2004
3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1189/ RS/2004 Tgl. 26 Agustus 2004 sebesar Rp.100.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 135/PK/2004 Tgl. 25 Agustus 2004, 1 (satu) lembar asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tgl 25 Agustus 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa
Tgl. 25 Agustus 2004

4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1191/ RS/2004 Tgl. 26 Agustus 2004 sebesar Rp.500.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 134/PK/2004 Tgl. 30 April 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 25 Agustus 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 25 Agustus 2004
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1235/ RS/2004 Tgl. 1 September 2004 sebesar Rp.30.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 139/PK/2004 Tgl. 1 September 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 1 September 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 1 September 2004;
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1310/ RS/2004 Tgl. 17 September 2004 sebesar Rp.227.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 144/PK/2004 Tgl. 16 September 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 16 September 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 16 September 2004 ;
7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1348/ RS/2004 Tgl. 29 September 2004 sebesar Rp.200.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 147/PK/2004 Tgl. 29 September 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 29 September 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 29 September 2004 ;
8. 4 (empat) lembar photo copy rincian kegiatan Pos Bantuan Tahun Anggaran 2004 yang di paraf asli oleh Bendahara Pos Bantuan / RABUNAWATI ;
9. 1 (satu) jepit / 28 (dua puluh delapan) lembar photo copy perincian penerimaan dan pengeluaran per Pasal pos bantuan kelancaran roda pemerintahan dari bulan Pebruari s.d Desember 2004 ;
10. 1(satu) jepit photo copy keputusan Bupati Kabupaten Yapen Waropen Nomor 32 Tahun 2004 Tgl. 21 Januari 2004 tentang penunjukan / pengangkatan pemegang kas dan atasan langsung pos bantuan keuangan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 beserta lampirannya
11. 1 (satu) lembar photo copy perincian dana kepada Bupati Kabupaten Yapen Waropen Tahun 2004 Tanggal 27 Pebruari 2006 yang ditandatangani pemegang kas pos bantuan / RABUNAWATI ;
12. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 14 April 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk tugas- tugas Pemda sebesar Rp.30.000.000,- untuk kepentingan tugas lain bapak Bupati Kab. Yapen Waropen “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 24 tgl 14 April 2004 untuk pembayaran : “Menunjang tugas-tugas Pemda Kab. Yapen Waropen keluar provinsi Papua di Jakarta sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. 14 April 2004 sebesar Rp.30.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 19 Mei 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi : “ Harap dikeluarkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.50.000.000,- untuk menunjang kegiatan bupati1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 14 April 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA, MM isi disposisi : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk tugas- tugas Pemda sebesar Rp.30.000.000,- untuk kepentingan tugas lain bapak Bupati Kab. Yapen Waropen “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 57 tgl 19 Mei 2004 untuk pembayaran : “Menunjang kegiatan tugas-tugas Bupati Kab. Yapen Waropen di Jakarta dari dana kelancaran roda pemerintahan sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. 19 Mei 2004 sebesar Rp.50.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA serta 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 19-5-2004 An. Drs. PHILIPS WONA No. Rek. 123-00-0021645-9 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
14. 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 27 Mei 2004 yang ditujukan kepada Sekda, dengan instruksi : “Untuk menunjang tugas- tugas pemerintahan diluar Kab. YAWA agar dikeluarkan biaya sebesar Rp.100.000.000,- “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Sekretariat Daerah Kab. Yapen Waropen No. 47 tgl 29 Mei 2004 untuk pembayaran : “Menunjang kegiatan / tugas-tugas roda pemerintahan keluar daerah provinsi Papua di Jakarta dan Manado sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 27 Mei 2004 sebesar Rp.100.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;
15. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 6 Juni 2004 isi instruksi : “Dalam rangka tugas- tugas Pemda keluar daerah untuk koordinasi dengan Departemen terkait agar dikeluarkan biaya sebesar Rp.75.000.000“ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 09 tgl 7 Juni 2004 untuk pembayaran : “Menunjang tugas-tugas Pemda Kab. Yapen Waropen keluar provinsi Papua di Jakarta sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 6 Juni 2004 sebesar Rp.75.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA; serta 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 7-6-2004 An. Drs. PHILIPS WONA No. Rek. 123-00-0021645-9 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
16. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 16 Juni 2004 isi instruksi : “ untuk menunjang kegiatan rutin kedinasan dan roda pemerintah agar dikeluarkan biaya sebesar Rp.50.000.000“ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 89 tgl 17 Juni 2004 untuk pembayaran : “Menunjang kegiatan rutin kedinasan dan roda pemerintah bupati Pemda Kab. Yapen Waropen sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 16 Juni 2004 sebesar Rp.50.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;
17. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 25 Juni 2004 isi instruksi : “ untuk menunjang tugas dinas / roda pemda agar dikeluarkan biaya Rp.50.000.000“ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen tgl 25 Juni 2004 untuk pembayaran : “Menunjang tugas-tugas





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. 1 (satu) lembar photo copy disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 25 September 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.50.000.000,- untuk untuk menunjang kegiatan operasional Bupati Kab. Yapen Waropen ke Jakarta “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 35 tgl 25 September 2004 untuk pembayaran : “Menunjang kegiatan operasional Bupati Kab. Yapen Waropen ke Jakarta sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. 25 September 2004 sebesar Rp.50.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;
23. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 25 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.50.005.000,- ke rekening Bupati Kab. Yawa untuk menunjang kegiatan dinas Bupati Kab. Yawa “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 9 tgl 26 Agustus 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan kepada pemegang kas pos bupati untuk di transfer ke rekening bupati Kab.Yawa untuk menunjang kegiatan Bupati Kab. Yawa sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. 25 Agustus 2004 sebesar Rp.50.005.000,- “ yang diterima oleh ELLY WIHIYAWARI; serta 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 26 Agustus 2004 An. Drs. PHILIPS WONA No. Rek. 123-00-0021645-9 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah biaya kirim Rp.5.000,-;
24. 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 44 tgl 28 September 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan transfer ke rekening Sekda Kab.Yawa An. Drs. M. KARUBABA sebesar Rp.15.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. M. KARUBABA; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 44 tgl 28 September 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan transfer ke rekening Sekda An. Drs. M. KARUBABA sebesar Rp.15.000.000,- “ yang diterima oleh ARIANTI SITEPU; serta 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 28 September 2004 An. MARKUS KARUBABA No. Rek. 154-000-03542-9 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 24 tgl 30 September 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan transfer ke rekening Sekda Kab. Yawa sebesar Rp.25.000.000,-, “ yang diterima oleh RABUNAWATI ; dan 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 30 September 2004 An. MARKUS KARUBABA No. Rek. 154-000-03542-9 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) disetor oleh RABUNAWATI; serta 1 (satu) lembar photo copy kwitansi tertanggal Jakarta 07 Oktober 2004 untuk pembayaran biaya tambahan biaya pemeriksaan hasil seleksi CPNS Kab. Yapen Waroprn Tahun 2004 sebesar Rp. 25.000.000,- yang diterima oleh Ny. KOTIJA MALIK,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh karena putusan Mahkamah Agung RI atas nama terdakwa DRS MADKUS KARUBABA ditepakan untuk diserahkan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam pemeruiksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar **Ongkos Perkara** dalam perkara ini sebesar dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 UU Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. PHILIPS WONA telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan beberapa tindak pidana korupsi yang berhubungan satu sama lain sehingga dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan “
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Drs. PHILIPS WONA tersebut, dengan pidana penjara selama 2(tahuN) dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 100.000.000-- (seratus juta rupaiah rupiah), dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.140.010.000,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Juta Sepuluh Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.0471/ RS/2004 Tgl. 14 Mei 2004 sebesar Rp.250.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 066/PK/2004 Tgl. 30 April 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 30 April 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 30 April 2004.
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.0708/ RS/2004 Tgl. 8 Juni 2004 sebesar Rp.100.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 086/PK/2004 Tgl. 7 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Tgl. 7 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl.

7 Juni 2004;

3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.0744/ RS/2004 Tgl. 23 Juni 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 095/PK/2004 Tgl. 22 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 22 Juni 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 22 Juni 2004
4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1189/ RS/2004 Tgl. 26 Agustus 2004 sebesar Rp.100.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 135/PK/2004 Tgl. 25 Agustus 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 25 Agustus 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 25 Agustus 2004
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1191/ RS/2004 Tgl. 26 Agustus 2004 sebesar Rp.500.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 134/PK/2004 Tgl. 30 April 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 25 Agustus 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 25 Agustus 2004
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1235/ RS/2004 Tgl. 1 September 2004 sebesar Rp.30.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 139/PK/2004 Tgl. 1 September 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 1 September 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 1 September 2004;
7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1310/ RS/2004 Tgl. 17 September 2004 sebesar Rp.227.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 144/PK/2004 Tgl. 16 September 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 16 September 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 16 September 2004 ;
8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPM) warna kuning No.1348/ RS/2004 Tgl. 29 September 2004 sebesar Rp.200.000.000,- beserta lampirannya : 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 147/PK/2004 Tgl. 29 September 2004, 1 (satu) lembar asli perincian rencana pengeluaran Tgl. 29 September 2004, 1 (satu) lembar asli Daftar Ikhtisar Sisa Tgl. 29 September 2004 ;
9. 4 (empat) lembar photo copy rincian kegiatan Pos Bantuan Tahun Anggaran 2004 yang di paraf asli oleh Bendahara Pos Bantuan / RABUNAWATI ;
10. 1 (satu) jepit / 28 (dua puluh delapan) lembar photo copy perincian penerimaan dan pengeluaran per Pasal pos bantuan kelancaran roda pemerintahan dari bulan Pebruari s.d Desember 2004 ;
11. 1(satu) jepit photo copy keputusan Bupati Kabupaten Yapen Waropen Nomor 32 Tahun 2004 Tgl. 21 Januari 2004 tentang penunjukan / pengangkatan pemegang kas dan atasan langsung pos bantuan keuangan Kabupaten Yapen Waropen Tahun Anggaran 2004 beserta lampirannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. 1 (satu) lembar photo copy disposisi dana kepada Bupati Kabupaten Yapen Waropen Tahun 2004 Tanggal 27 Pebruari 2006 yang ditandatangani pemegang kas pos bantuan / RABUNAWATI ;
13. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 14 April 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk tugas- tugas Pemda sebesar Rp.30.000.000,- untuk kepentingan tugas lain bapak Bupati Kab. Yapen Waropen “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 24 tgl 14 April 2004 untuk pembayaran : “Menunjang tugas-tugas Pemda Kab. Yapen Waropen keluar provinsi Papua di Jakarta sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. 14 April 2004 sebesar Rp.30.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;
14. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 19 Mei 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi : “ Harap dikeluarkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.50.000.000,- untuk menunjang kegiatan bupati1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 14 April 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA, MM isi disposisi : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk tugas- tugas Pemda sebesar Rp.30.000.000,- untuk kepentingan tugas lain bapak Bupati Kab. Yapen Waropen “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 57 tgl 19 Mei 2004 untuk pembayaran : “Menunjang kegiatan tugas-tugas Bupati Kab. Yapen Waropen di Jakarta dari dana kelancaran roda pemerintahan sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. 19 Mei 2004 sebesar Rp.50.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA serta 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 19-5-2004 An. Drs. PHILIPS WONA No. Rek. 123-00-0021645-9 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
15. 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 27 Mei 2004 yang ditujukan kepada Sekda, dengan instruksi : “Untuk menunjang tugas- tugas pemerintahan diluar Kab. YAWA agar dikeluarkan biaya sebesar Rp.100.000.000,- “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Sekretariat Daerah Kab. Yapen Waropen No. 47 tgl 29 Mei 2004 untuk pembayaran : “Menunjang kegiatan / tugas-tugas roda pemerintahan keluar daerah provinsi Papua di Jakarta dan Manado sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 27 Mei 2004 sebesar Rp.100.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;
16. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 6 Juni 2004 isi instruksi : “Dalam rangka tugas- tugas Pemda keluar daerah untuk koordinasi dengan Departemen terkait agar dikeluarkan biaya sebesar Rp.75.000.000“ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 09 tgl 7 Juni 2004 untuk pembayaran : “Menunjang tugas-tugas Pemda Kab. Yapen Waropen keluar provinsi Papua di Jakarta sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 6 Juni 2004 sebesar Rp.75.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA; serta 1(satu) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

photo copy from Mahkamah Agung
Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 89 tgl 17 Juni 2004 untuk pembayaran : “Menunjang kegiatan rutin kedinasan dan roda pemerintah bupati Pemda Kab. Yapen Waropen sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 16 Juni 2004 sebesar Rp.50.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;

17. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 16 Juni 2004 isi instruksi : “ untuk menunjang kegiatan rutin kedinasan dan roda pemerintah agar dikeluarkan biaya sebesar Rp.50.000.000 “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 89 tgl 17 Juni 2004 untuk pembayaran : “Menunjang kegiatan rutin kedinasan dan roda pemerintah bupati Pemda Kab. Yapen Waropen sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 16 Juni 2004 sebesar Rp.50.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;
18. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Bupati Kabupaten Yapen Waropen tanggal 25 Juni 2004 isi instruksi : “ untuk menunjang tugas dinas / roda pemda agar dikeluarkan biaya Rp.50.000.000 “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen tgl 25 Juni 2004 untuk pembayaran : “Menunjang tugas-tugas Pemda / roda pemerintah sesuai disposisi Bupati Kab Yapen Waropen Tgl. 25 Juni 2004 sebesar Rp.50.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;
19. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 14 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA, yang ditujukan kepada pemegang kas pos bantuan isi disposisi : “haraf dikeluarkan dana dari pos bantuan kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.100.000.000,- untuk menunjang kegiatan Bupati “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 52 tgl 14 Agustus 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untu menunjang kegiatan Bupati Kab. YaWa sesuai disposisi Setda Kab Yawa Tgl. 14 -8- 2004 sebesar Rp.100.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;
20. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 18 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.20.005.000,- untuk menunjang kegiatan dinas Bupati Kab. Yawa “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 5 tgl 18 Agustus 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancarab roda pemerintahan kepada pemegang kas pos bupati untuk di transfer ke Rekening Bupati Kab. Yawa untuk menunjang tugas dinas Bupati Kab. Yawa sesuai disposisi Setda Kab Yawa Tgl. 18 Agustus 2004 sebesar Rp.20.005.000,- “ yang diterima oleh ELLY WIHYAWARI; serta 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 18 Agustus 2004 An. Drs. PHILIPS WONA No. Rek. 123-00-0021645-9 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah biaya kirim Rp.5.000,-
21. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 18 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.35.000.000,- untuk menunjang kegiatan tugas Bupati Kab. Yapen Waropen ke Jakarta “ ; dan 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 18 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA ditujukan kepada pemegang kas pos bantuan isi disposisi : “Haraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditujukan kepada Bendahara pos bupati “ ; serta 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 02 tgl 18 Agustus 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk menunjang kegiatan tugas bupati Kab. Yawa ke Jakarta sesuai disposisi Setda Kab Yawa Tgl. 18 Agustus 2004 sebesar Rp.35.000.000,- “ yang diterima oleh ELLY WIHYAWARI;

22. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 23 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA yang ditujukan kepada pemegang kas pos bantuan, isi disposisi : “Haraf dikeluarkan dari pos kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.30.000.000,- untuk menunjang kegiatan Bupati “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 48 tgl 23 Agustus 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan untuk menunjang kegiatan Bupati Kab. Yawa sesuai disposisi Setda Kab Yawa Tgl. 14-8-2004 sebesar Rp.30.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA;
23. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 25 September 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.50.000.000,- untuk untuk menunjang kegiatan operasional Bupati Kab. Yapen Waropen ke Jakarta “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 35 tgl 25 September 2004 untuk pembayaran : “Menunjang kegiatan operasional Bupati Kab. Yapen Waropen ke Jakarta sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. 25 September 2004 sebesar Rp.50.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. PHILIPS WONA ;
24. 1 (satu) lembar photo copy lembar disposisi Sekda Kabupaten Yapen Waropen tanggal 25 Agustus 2004 yang ditandatangani Drs. MARKUS KARUBABA isi disposisi : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan sebesar Rp.50.005.000,- ke rekening Bupati Kab. Yawa untuk menunjang kegiatan dinas Bupati Kab. Yawa “ ; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 9 tgl 26 Agustus 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan kepada pemegang kas pos bupati untuk di transfer ke rekening bupati Kab.Yawa untuk menunjang kegiatan Bupati Kab. Yawa sesuai disposisi Setda Kab Yapen Waropen Tgl. 25 Agustus 2004 sebesar Rp.50.005.000,- “ yang diterima oleh ELLY WIHYAWARI; serta 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 26 Agustus 2004 An. Drs. PHILIPS WONA No. Rek. 123-00-0021645-9 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah biaya kirim Rp.5.000,-;
25. 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 44 tgl 28 September 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan transfer ke rekening Sekda Kab.Yawa An. Drs. M. KARUBABA sebesar Rp.15.000.000,- “ yang diterima oleh Drs. M. KARUBABA; dan 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 44 tgl 28 September 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan transfer ke rekening Sekda An. Drs. M. KARUBABA sebesar Rp.15.000.000,- “ yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh AKRIANTASUNGGI, serta 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 28 September 2004 An. MARKUS KARUBABA No. Rek. 154-000-03542-9 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

26. 1 (satu) lembar kwitansi warna merah dari Bendaharawan Pos Bantuan Setda Kab. Yapen Waropen No. 24 tgl 30 September 2004 untuk pembayaran : “Dikeluarkan dana kelancaran roda pemerintahan transfer ke rekening Sekda Kab. Yawa sebesar Rp.25.000.000,-, “ yang diterima oleh RABUNAWATI ; dan 1(satu) lembar photo copy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Serui Tanggal 30 September 2004 An. MARKUS KARUBABA No. Rek. 154-000-03542-9 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) disetor oleh RABUNAWATI; serta 1 (satu) lembar photo copy kwitansi tertanggal Jakarta 07 Oktober 2004 untuk pembayaran biaya tambahan biaya pemeriksaan hasil seleksi CPNS Kab. Yapen Waroprn Tahun 2004 sebesar Rp. 25.000.000,- yang diterima oleh Ny. KOTIJA MALIK,SH.

Diserahkan keapa Penimntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa An. DRS MARKUS KARUBABA;

- 5.Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui pada hari Senin tanggal 2 Mei 2011 oleh kami **TIARES SIRAIT, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **V.S WATTIMENA, SH** dan **IDA ZULFA M, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat tanggal 6 Mei 2011 juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu **CHIMSON LOINENAK** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **MATHEOS MATULESSY, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

V.S WATTIMENA, SH

IDA ZULFA M, SH

Hakim Ketua

TIARES SIRAIT, SH

Panitera Pengganti

CHIMSON LOINENAK